


KONSTITUSI

Coblos Ulang



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 melahirkan sejumlah putusan sela yang mengharuskan pemungutan suara ulang (PSU) di lima kabupaten. Adapun lima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di Kabupaten Muna misalnya, MK memerintahkan PSU di tiga TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha, TPS 4 Kelurahan Wamponiki, serta TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo. Sementara di Kabupaten Teluk Bintuni, MK memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan PSU di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara. Lain lagi dengan di Kabupaten Sula, MK memerintahkan PSU di 11 TPS, yakni 4 TPS di Kecamatan Sasana, 3 TPS Kecamatan Mangoli Tengah, 2 TPS di Kecamatan Mangoli Utara Timur dan 2 TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan.

Hal yang mengejutkan terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, sebanyak 20 TPS di Kecamatan Bacan kabupaten tersebut harus melaksanakan PSU. Sedangkan di Kabupaten Mamberamo Raya terdapat 10 TPS yakni 8 TPS di Kecamatan Mamberamo Tengah Utara dan 2 TPS di Kecamatan Rufaer.

Mahkamah menilai, telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) pada lima kabupaten tersebut. Alhasil Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan agar PSU di TPS yang dinilai telah terjadi pelanggaran tersebut dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja sejak putusan MK diucapkan.

Terjadinya PSU di lima kabupaten tersebut memang menjadi polemik tersendiri dalam Pilkada Serentak 2015. Sebagian pihak mempertanyakan, bagaimana kinerja Panwaslu dan KPU setempat hingga terjadinya PSU? Sementara bagi MK, adanya PSU merupakan upaya para pihak yang berperkara dalam mencari keadilan yang substansial.

KONSTITUSI

Nomor 109 • Maret 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo
• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari,
Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman, **Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, Redaktur: Nur Rosihin Ana
• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Ilham Wiryadi • Panji Erawan
• Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Pan Mohamad Faiz • Miftakhul Huda
• Mardian Wibowo • Alboin Pasaribu • Titis Anindyajati
• **Fotografer:** Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana, **Desain Visual:** Herman To • Rudi • Nur Budiman • Teguh,
Distribusi: Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

PELANGGARAN PILKADA OLEH PENYELENGGARA



8

LAPORAN UTAMA

Pilkada ternoda ulah penyelenggara. Proses demokrasi yang cedera harus dipulihkan. Perintah pencoblosan ulang di lima daerah cukup beralasan.

3 EDITORIAL

5 KONSTITUSI MAYA

6 OPINI

8 LAPORAN UTAMA

12 RUANG SIDANG

26 BINCANG-BINCANG

28 KILAS PERKARA

32 RAGAM TOKOH

34 KAIDAH HUKUM

38 CATATAN PERKARA

45 AKSI

49 TAHUKAH ANDA

50 CAKRAWALA

52 JEJAK KONSTITUSI

54 RESENSI

PUSTAKA KLASIK

58 KHAZANAH

62 KAMUS HUKUM

12 RUANG SIDANG



45 AKSI



KEJAHATAN DEMOKRASI

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem ini bertumpu pada daulat rakyat, bukan daulat pemimpin, daulat pemerintah atau daulat raja. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan. Adapun amanat yang diemban oleh para wakil rakyat, presiden dan pejabat publik lainnya, adalah bersumber dari rakyat. Rakyat memiliki hak dan kebebasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menempatkan demokrasi sebagai sistem yang dianggap ideal.

Sejatinya demokrasi itu mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yakni sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Proses musyawarah untuk mencapai mufakat dan sistem perwakilan, merupakan perwujudan demokrasi. Maka tak heran jika sejak awal kemerdekaan, demokrasi telah diterapkan di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan ajang kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk meraih jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai ajang kompetisi, pilkada harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel. Penyelenggara harus memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Parameter pilkada berkualitas adalah pilkada yang dilaksanakan secara *free and fair*. Pelaksanaan pilkada yang tidak *free and fair*, sarat dengan berbagai pelanggaran, menunjukkan penyelenggara pilkada tidak mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Akibatnya, kepala daerah yang terpilih diragukan legitimasinya. Oleh karena itu, pilkada harus diemban oleh para penyelenggara pilkada yang mempunyai moral yang kuat dan bertintegritas. Sebab, penyelenggara pilkada yang tidak mempunyai integritas dan tidak profesional, sangat berpengaruh terhadap keberadaan sistem demokrasi kita.

Pilkada secara serentak tahap pertama tahun 2015 dilaksanakan di 268 daerah. Secara umum, pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Namun demikian, kontestasi demokrasi lokal ini tak luput dari sengketa. Sebanyak 151 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) masuk ke MK. Dari 151 perkara tersebut, 5 perkara diputus pemungutan suara ulang. Mayoritas perkara diputus tidak dapat diterima (136 perkara), 5 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, 3 perkara ditolak, dan 2 perkara masih dalam proses.

Mahkamah memerintahkan pencoblosan ulang di lima daerah, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Memberamo Raya, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Muna. Perintah pemungutan suara ulang dijatuhkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada. Ironisnya, dari lima kabupaten tersebut, tindak pelanggaran Pilkada di empat kabupaten dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU Kabupaten atau jajarannya. Sedangkan satu kabupaten, yaitu Pilkada Kabupaten Muna, pelanggaran dilakukan oleh dua orang oknum pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Seluruh elemen penyelenggara pilkada harus independen, menjaga integritas dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Tindakan elemen penyelenggara pilkada di empat daerah tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan tersebut telah mengebiri suara rakyat, mencoreng demokrasi yang mulai bersemi di negeri ini. Selayaknya ada ada efek jera bagi mereka. Penyelenggara pilkada yang terbukti melakukan kejahatan demokrasi harus diberi sanksi.

Demokrasi membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri. Penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.



Mekanisme Izin Penelitian di MKRI

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mahasiswa yang akan mengerjakan tugas akhir atau skripsi yang mana lokasi penelitian saya adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme administratif terkait perizinan permohonan untuk melakukan penelitian di MKRI? Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

Pengirim: Alfian

Jawaban:

Saudara Alfian, untuk mengajukan penelitian, Saudara dapat mengajukan surat izin penelitian kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan nama, alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi serta tema penelitian maupun daftar pertanyaan, jika ada permohonan wawancara. Demikian penjelasan kami.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.


Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direvisi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

foei.org



Friends of the Earth International

Friends of the Earth International (FoEI) merupakan sebuah organisasi lingkungan internasional yang didirikan pada tahun 1971 oleh empat organisasi dari Perancis, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1981, organisasi ini membentuk sekretariat kecil yang bergiliran dari satu negara ke negara lain yang dijalankan oleh relawan. Pada 1986, organisasi ini menyelenggarakan rapat umum tahunan pertama kali yang diselenggarakan oleh organisasi mitra dari Malaysia, yaitu Sahabat Alam Malaysia. Pada saat itu, FoEI mempunyai 31 organisasi anggota dari seluruh dunia.

Saat ini, FoEI telah mempunyai 75 organisasi anggota dari seluruh dunia dan terus berkembang dari rapat tahunan yang dihadiri environmentalis dari seluruh dunia yang *concern* terhadap isu-isu krusial, seperti isu energi nuklir dan isu perburuan ikan paus. Seluruh anggota FoEI disatukan oleh sebuah gagasan umum bahwa pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan membutuhkan aksi aktivisme akar rumput yang kuat dan kampanye nasional dan internasional yang efektif.

FoEI ialah organisasi yang sangat terdesentralisasi, karena organisasi ini terdiri dari organisasi akar rumput yang otonom dan saling bertukar pikiran dalam menangani masalah lingkungan yang paling mendesak.


Kira-kira setengah dari 75 organisasi anggota menyebut diri mereka "Friends of the Earth" dalam bahasa mereka masing-masing; setengahnya yang lain menggunakan nama yang berbeda. FoEI ialah organisasi yang demokratis: organisasi ini menggelar rapat umum setiap dua tahun selama seminggu dimana setiap kebijakan dan kegiatan organisasi ditetapkan, dan semua anggota memiliki suara yang sama dalam menetapkan kebijakan dan kegiatan organisasi.

FoEI melaksanakan Rapat Umum Biennial (BGM) dalam rangka memilih Komite Eksekutif (ExCom), yang bertemu secara rutin di antara rapat umum biennial tersebut. ExCom ini terdiri dari Ketua, dipilih langsung pada saat rapat; perwakilan dari organisasi tuan rumah pada rapat berikutnya; dan perwakilan lainnya. Komposisi perwakilan yang beragam tersebut bertujuan untuk keseimbangan gender dan representasi area.

FoEI berpartisipasi dalam sejumlah jaringan yang berorientasi terhadap penanganan masalah. Organisasi ini memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) dan semua badan-badan PBB yang relevan. FoEI membangun jaringan dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam rangka menangani masalah-masalah lingkungan di Indonesia. ■

PRASETYO ADI N

Walhi (walhi.or.id)



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ialah sebuah organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki *concern* terhadap lingkungan hidup. Organisasi yang sering disebut sebagai Walhi ini tersebar di 27 provinsi dan memiliki jumlah anggota 483 organisasi lingkungan. Walhi berdiri pada 15 Oktober 1980 setelah melalui diskusi yang cukup alot di Konferensi Pusat Studi Lingkungan pertama di Jakarta.

Walhi memahami bahwa keanekaragaman hayati dan kelestarian alam harus dipertahankan di tengah pembangunan yang semakin massif dan kompleks, baik di pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, Walhi memiliki visi yaitu terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Sejalan dengan visi tersebut, Walhi mengemban misi mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat, mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat, mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik

global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan, membangun alternatif tata ekonomi dunia baru, dan mendesak kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.

Sebagai organisasi non pemerintah yang independen, Walhi menganut nilai-nilai dasar organisasi antara lain menghormati hak asasi manusia, demokratis, kesetaraan gender, keadilan ekologis, persaudaraan sosial, keadilan antar generasi, anti kekerasan, dan keberagaman. Walhi menjalankan program-program advokasi hak rakyat untuk pengelolaan sumber daya alam, perlindungan terhadap deforestasi dan penambangan batu bara, dan pengenalan model manajemen berbasis masyarakat berkeadilan dalam rangka mewujudkan kebijakan publik yang baik.

Dalam lingkup internasional, Walhi bergabung dengan jaringan Friends of the Earth International yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. Saat ini, Walhi diketuai oleh Dadang Sudardja yang menjabat pada periode 2012-2016. ■

PRASETYO ADI N

NORMA KONSTITUSI YANG TIDAK DAPAT DIUBAH



Luthfi Widagdo Eddyono
Mahasiswa Doktoral
Universitas Marmara,
Peneliti Center for
Democratization Studies

Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 merupakan norma yang oleh para pakar hukum tata negara disebut sebagai norma yang menyebutkan, ternyata ada norma dalam suatu konstitusi negara yang tidak dapat diubah dan bisa dikatakan bersifat abadi (*unamendable constitutional provision*). Keunikan pasal tersebut adalah menegaskan kalau bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Tentu saja norma tersebut terkait dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik*”.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut dalam reformasi konstitusi lebih dari 13 tahun lalu ternyata tetap dipertahankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melakukan perubahan UUD 1945 dalam jangka waktu 1999-2002. Kekuatan norma tersebut diabadikan dengan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang merupakan bagian dari perubahan keempat pada tahun 2002 yang secara tegas menyatakan, “*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”.

Pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mengapa hal ini terjadi? Dari sudut pandang historis, keberadaan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Terdapat dua substansi pokok dalam frasa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, yaitu mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Negara kesatuan adalah bentuk negara dan Republik merupakan bentuk pemerintahannya.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan diberlakukan UUD 1945 sejak 19 Agustus 1945, terjadi agresi militer Belanda yang membuat para pendiri bangsa melakukan berbagai pertemuan perdamaian dan negosiasi sehingga bergantilah sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi sistem federal dalam kerangka Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu, secara faktual wilayah Indonesia terpecah belah dalam berbagai negara bagian.

Akan tetapi keinginan untuk kembali dalam sistem negara kesatuan saat itu masih sangat kuat. Akhirnya berkat kepiawaian Mohammad

Natsir yang merupakan Ketua Fraksi Masyumi akhirnya sebuah Mosi Integrasi berhasil diajukan di parlemen Republik Indonesia Serikat. Lobi dilakukan berbulan-bulan hingga Natsir mengajukan gagasan kompromistis agar semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer.

Selanjutnya, usulan tersebut akhirnya diterima pemimpin fraksi lain. Pemerintah yang diwakili Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri pun menyetujui mosi tersebut. Akhirnya pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia.

Dalam pembahasan perubahan UUD 1945 yang telah menghasilkan empat kali perubahan substansial pada 1999-2002, telah ternyata tidak dilakukan perubahan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memang merupakan kesepakatan sejak awal perubahan akan dilangsungkan.

Ditentukan secara gamblang bahwa “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat*”.

Para anggota MPR dalam pembahasan di tahun 1999 juga telah membuat kesepakatan untuk melakukan perubahan, yaitu dengan: tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempertegas sistem pemerintahan Presidensial; dan Penjelasan UUD 1945 diadopsi serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; serta perubahan dilakukan dengan cara adendum.

Walau demikian terdapat perdebatan yang lumayan alot terkait adanya norma abadi dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 bahkan

hingga harus diselesaikan dalam Tim Perumus dan Tim Lobi. Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR 2002, Jakob Tobing, dalam Rapat Komisi A ke-4 MPR, 8 Agustus 2002 menyatakan:

Pada perumusan tingkat awal terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang menggambarkan pendapat-pendapat yang ada di sini. Sebagai suatu informasi ingin saya sampaikan bahwa pada akhirnya Tim Lobi bersepakat untuk kemudian masuk ke rumusan yang ada ditayangkan tadi. Dengan pertimbangan yang mendalam dan itu memang memakan waktu yang lama sekali pembicaraannya. Semua kita akhirnya sepakat untuk melakukan itu dengan memahami bahwa asas kedaulatan rakyat tetap dapat dilaksanakan apa pun yang ada di sini karena adanya tata cara pengambilan keputusan yang kalau perlu memang mengubah kembali ayat mana pun yang dianggap mengganggu di dalam perkembangan ke depan.

Ini adalah suatu apa yang dikatakan tadi oleh beberapa pembicara sebagai sikap-sikap yang dimasukkan di sini mencerminkan kehendak kita sekarang ini. Sebagai *non-amendable article* yang juga dikenal dalam praktik negara-negara demokrasi lainnya. Tapi yang penting ini adalah memang sudah kesepakatan-kesepakatan yang ada. (Risalah Rapat Komisi A ke-4 MPR, 8 Agustus 2002)

Diskursus “Unamendable Constitutional Provision”

Keberadaan norma yang abadi dalam konstitusi atau yang kerap disebut *unamendable constitutional provision* bagi sebagian pakar dianggap sangat mengganggu bagi perjalanan ketatanegaraan suatu bangsa. Karena ada semacam hambatan bagi upaya untuk mengubah suatu norma konstitusi dan hal ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip republikanisme dan demokrasi. Padahal bisa saja dimungkinkan ada perubahan cara pandang ketatanegaraan bagi bangsa tersebut pada masa tertentu bagi generasi yang akan datang.

Sudut pandang lain tentu saja ada. Bila norma “penting” yang dianggap roh konstitusi tersebut diubah, maka akan mengubah tidak hanya struktur konstitusi tetapi sistem ketatanegaraan negara yang bersangkutan, sehingga perlu ada hambatan lebih dalam mengubahnya.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan *unamendable constitutional provision* memiliki dua makna. *Pertama*, norma tersebut secara

eksplisit telah ada sehingga memang ada hambatan substansial yang tidak dapat diinterpretasikan berbeda. *Kedua*, walaupun ada hambatan substansial, ternyata tidak ada hambatan prosedural untuk mengubah norma abadi tersebut.

Pasal 37 UUD 1945 sesudah perubahan secara lengkap berbunyi,

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dari norma tersebut, terhadap Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dan pasal-pasal lainnya tidak ada pembedaan prosedur untuk mengubahnya, sehingga dapat dikatakan bahwa norma *unamendable constitutional provision* hanyalah norma penguat semata. Bila generasi selanjutnya ingin mengubah bentuk negara, hanya perlu mengubah secara bersamaan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, walaupun jika dibandingkan dengan norma sebelum perubahan UUD 1945 dapat dikatakan ada “pengetatan syarat untuk melakukan perubahan pasal dibandingkan dengan sebelum perubahan”.

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan dalam Bab IV Penutup, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan (2008)*, ketentuan pada Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 tersebut lebih merupakan pesan moral kepada lembaga negara yang berwenang mengubah konstitusi agar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 jangan sampai diubah. ■

PELANGGARAN PILKADA OLEH PENYELENGGARA

Pilkada ternoda oleh ulah penyelenggara. Proses demokrasi yang cedera harus dipulihkan. Perintah pencoblosan ulang di lima daerah cukup beralasan.



Para pengunjung mengikuti jalannya sidang pengucapan putusan perkara PHP Kada melalui layar monitor, dalam tenda pengunjung di Halaman Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bersebelahan dengan Gedung MK, Selasa, 26/01/2016.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 secara umum berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Sebanyak 268 daerah semula dijadwalkan mengikuti pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015. Ternyata terdapat lima daerah yang pelaksanaan pilkadanya ditunda di 2016. Adapun lima daerah yang melaksanakan pilkada susulan di 2016 yaitu Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Pilkada Kota Pematangsiantar.

Namun demikian, Pilkada serentak tak luput dari sengketa. Dari 268 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, terdapat 136 daerah yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Besar kemungkinan pasangan calon di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah karena dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Hingga berita ini diturunkan, Mahkamah telah menerima 151 permohonan PHP Kada dari 136 daerah. Rinciannya, 7 perkara PHP Kada gubernur, 132 PHP Kada bupati, dan 12 PHP Kada walikota.

Hingga Awal Maret 2016, Mahkamah telah mengeluarkan 150 putusan/ketetapan perkara PHP Kada. Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 5 perkara Ditarik Kembali oleh Pemohon, 136 perkara diputus Tidak Dapat Diterima, 3 perkara ditolak, dan 5 perkara diputus pemungutan suara ulang.

Sedangkan sisanya, dua perkara masih dalam proses pemeriksaan. Dua perkara dimaksud yaitu perkara Nomor 150/PHP.KOT-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Simalungun Tahun 2016 yang diajukan oleh pasangan Tumpak Siregar-H.

Irwansyah Damanik, dan perkara Nomor 151/PHP.KOT-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Manado Tahun 2016 yang diajukan oleh pasangan Harley Alfredo Benfica Mangindaan-Jemmy Asiku.

Coblos Ulang di Lima Daerah

Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) telah berada di dalam ruang sidang pleno yang terletak di lantai dua gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta. Petugas persidangan meminta hadirin berdiri saat sembilan hakim konstitusi memasuki ruang sidang. Suasana ruangan pun mendadak senyap.

Siang itu, Senin 22 Februari 2016, tepat pukul 10.19 WIB, Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan *basmalah* diiringi ketukan palu tiga kali pertanda persidangan dimulai. Hari itu MK akan mengucapkan tiga putusan perkara PHP Kada. Yakni PHP Kada Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 4, Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim. Kemudian PHP Kada Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua (Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi. Terakhir, PHP Kada Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau (Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Indra Putra dan Komperensi.

Hawa dingin ruang sidang pleno seolah berubah gerah saat Ketua MK mulai membacakan putusan. Secara berturut-turut tiga putusan dibacakan tanpa jeda. Mahkamah menyatakan menolak permohonan PHP Kada Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan terhadap permohonan PHP Kada Kabupaten Halmahera Selatan dan PHP Kada Kabupaten Mamberamo Raya, Mahkamah dalam putusan sela memerintahkan pemungutan suara ulang.

Selain dua kabupaten tersebut, dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis (25/2/2016) Mahkamah memerintahkan tiga kabupaten lainnya untuk melaksanakan pemungutan

suara ulang. Dengan demikian, terdapat lima kabupaten yang harus melakukan pemungutan suara ulang, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Muna.

Perintah pemungutan suara ulang dijatuhkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada. Ironisnya, dari lima kabupaten tersebut, tindak pelanggaran Pilkada di empat kabupaten dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU Kabupaten atau jajarannya. Sedangkan satu kabupaten, yaitu Pilkada Kabupaten Muna, pelanggaran dilakukan oleh dua orang oknum pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Pilkada Halmahera Selatan

Permohonan PHP Kada Halmahera Selatan diajukan oleh Pasangan Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim. Permohonan ini diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016. Proses persidangan perkara ini mengungkap fakta bahwa penyelenggara Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu menciderai proses demokrasi.

Untuk memulihkan proses demokrasi yang tercederai, Mahkamah dalam putusan sela yang dibacakan pada Jum'at (22/1/2016) memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang 28 TPS di Kecamatan Bacan. Namun faktanya hanya dapat dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk 8 TPS, karena surat suara dari 28 TPS yang ditemukan hanya di 8 TPS.

Mendapati fakta demikian, Mahkamah pun mengeluarkan putusan sela kedua yang dibacakan pada Senin (22/2/2016). Dalam amar putusannya, Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di 20 TPS di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Pilkada Mamberamo Raya

Permohonan PHP Kada Kabupaten Mamberamo Raya diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor

Perkara PHP Kada yang diregistrasi MK

a.	PHP Gubernur/Wakil Gubernur	7
b.	PHP Bupati/Wakil Bupati	132
c.	PHP Walikota/Wakil Walikota	12
	Jumlah	151

Amar Putusan PHP Kada (sampai 7 Maret 2016)

a.	Perkara Ditarik Kembali	5
b.	Tidak Dapat Diterima	
	1) Melampaui Batas Waktu Pengajuan Permohonan	34
	2) Melampaui Batas Selisih Perolehan Suara	95
	3) Alasan Lain (Bukan Pasangan Calon dll)	7
c.	Ditolak	3
d.	Pemungutan Suara Ulang	5
e.	Masih dalam Proses	2
	Jumlah	151

24/PHP.BUP-XIV/2016. Permohonan ini diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Demianus Kyeuw Kyeuw-Adiryanus

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pilkada Mamberamo Raya diwarnai pelanggaran aturan main pilkada. Ironisnya, hal ini dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer. Misalnya tindakan petugas KPPS yang telah mencoblos sisa surat suara, pengubahan angka pada formulir rekapitulasi, memalsukan nama dan tanda tangan, dan tidak memberikan Formulir C-KWK, C1-KWK beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dan jajaran Panwas.

Mahkamah dalam amar putusan yang dibacakan pada Senin (22/2/2016) memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 10 TPS, yaitu 2 TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer. Mahkamah juga memerintahkan pemberhentian dan penggantian seluruh Ketua dan Anggota KPPS di TPS-TPS tersebut.

PHP Kada Kabupaten Kepulauan Sula

Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan PHP Kada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dengan Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016. Permohonan ini

diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, H. Safi Pauwah-H. Faruk Bahanan.

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 diwarnai pelanggaran-pelanggaran. Fakta di persidangan mengungkap pelanggaran terjadi di 11 TPS. Dalam persidangan (2/2/2016) lalu, Mahkamah telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula agar menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Keberadaan formulir A.Tb2-KWK berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan *crosscheck* terhadap DPTb-2. Namun hingga proses sidang pemeriksaan berakhir, KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut.

Ketidakmapuan KPU Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan formulir A.Tb2-KWK untuk 11 (sebelas) TPS, telah menimbulkan keragu-raguan sekaligus ketidakpastian mengenai kebenaran jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan tanda pengenal/ identitas yang dibenarkan oleh Undang-Undang (KTP, KK, SKTT, dsb).

Oleh karena itu, cara yang paling tepat untuk menghilangkan keragu-raguan dan ketidakpastian tersebut adalah dengan melakukan pemungutan suara ulang. Alhasil, dalam sidang pengucapan putusan sela, Kamis (25/2/2016) Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk

melakukan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di 11 TPS.

PHP Kada Kabupaten Teluk Bintuni

Pasangan calon Bupati Teluk Bintuni nomor urut 2, Petrus Kasihw-Matret Kokop menggugat hasil Pilkada. Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan PHP Kada Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016.

Fakta di persidangan menunjukkan terjadinya pelanggaran berupa pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara. Oleh karena itu, dalam putusan sela yang dibacakan pada Kamis (25/2/2016), Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara.

PHP Kada Kabupaten Muna

Permohonan PHP Kada Kabupaten Muna dilayangkan oleh pasangan calon nomor urut 1, L.M. Rusman Emba-H. Abdul Malik Ditu. Proses persidangan perkara NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016 ini mengungkap fakta terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015 di tiga TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Drs. Hamka Hakim dan Marlina D, di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Padahal keduanya tidak terdaftar sebagai pemilih yang sah di salah satu dari dua TPS tersebut. Alhasil, dalam putusan sela yang dibacakan pada Kamis (25/2/2016), Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Muna melaksanakan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015 di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna. ■

NUR ROSIHIN ANA

KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA

ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA
TAHUN 2016

Pendaftaran:

15 FEB
s.d.
28 MAR
2016

Persyaratan dan Pengumuman
Lihat di laman:
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Tahapan Kegiatan:

1. Pengumuman Hasil Eliminasi:
4 April 2016
2. Regional
 - a. Barat (Univ. Batam):
19 s.d. 21 April 2016
 - b. Tengah (Univ. Lambung Mangkurat):
26 s.d. 28 April 2016
 - c. Timur (Univ. Mataram) :
10 s.d. 12 Mei 2016
3. Nasional
(Pusdik Pancasila dan Konstitusi):
31 Mei s.d. 3 Juni 2016

DEBAT KONSTITUSI

Hadiah Juara Tahap Regional

- Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 12.000.000,-
Juara III: Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 9.000.000,-

Hadiah Juara Tahap Nasional

- Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 25.000.000,-
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 20.000.000,-
Juara III: Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-
Best Speaker: Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 5.000.000,-
Finalis: Sertifikat Penghargaan dan Uang Pembinaan

Organized by

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI
Telepon : (021-23529000) ext 18979
(Bidang Program dan Penyelenggaraan)
Faksimili : (0251-8253886)
E-mail : pusdik@mahkamahkonstitusi.go.id
debatkonstitusi2016@gmail.com

1. M. Nurtammy, HP: 0858 1338 8341,
e-mail: nurtammy@yahoo.com
2. Agni Rahayu, HP: 0821 2205 4796,
e-mail: agni_rahayu@yahoo.com
3. Yahya Amarullah Taufik, HP: 0853 7414 1111,
e-mail: yahyazhuri@gmail.com

Dua Putusan Sela PHP Kada Halmahera Selatan

Putusan sela pertama, Mahkamah memerintahkan hitung surat suara ulang di Kecamatan Bacan. Putusan sela kedua, pemungutan suara ulang di 20 TPS se-Kecamatan Bacan.



AH Wakil Kamal mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim dalam sidang perkara PHP Kada Kabupaten Halmahera Selatan di MK.

Adanya pengurangan suara yang dianggap merugikan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim menggugat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang perdana yang digelar pada Kamis (7/1), Pemohon yang diwakili oleh AH Wakil Kamal mengungkapkan adanya pengurangan suara Pemohon yang beralih kepada pasangan calon nomor urut 1 Amin Ahmad-Jaya Lamusu. Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 43.144 suara. Namun adanya kecurangan yang terjadi di Kecamatan Bacan menyebabkan perubahan komposisi suara. Suara calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU bertambah sebanyak 2.214 suara.

Kecurangan ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang mengeluarkan rekomendasi agar membandingkan hasil penghitungan

suara yang dimiliki KPU kabupaten, panwaslu, dan saksi pasangan calon. Namun belum ada tindak lanjut sampai Pemohon mengajukan permohonan ke MK. Untuk itulah, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menetapkan perolehan suara sesuai perhitungan Pemohon.

KPU Provinsi Maluku Utara Gantikan KPU Halmahera Selatan

Dalam sidang kedua perkara dengan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut, Ali Nurdin yang menjadi kuasa dari KPU Provinsi Maluku Utara bertindak sebagai pengganti KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang dinonaktifkan akibat adanya kecurangan di Kecamatan Bacan. Keterangan ini untuk menjawab dalil Pihak Terkait pasangan calon nomor urut 1 Amin Ahmad-Jaya Lamusu yang menganggap KPU Provinsi Maluku Utara tidak memiliki kedudukan hukum menggantikan KPU Halmahera Selatan.

Dalam sidang tersebut, Ali menjelaskan adanya penonaktifan KPU Kab. Halmahera Selatan atas rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu juga memerintahkan KPU Provinsi Maluku untuk meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan KPU Halmahera Selatan. Termohon berencana melakukan penghitungan suara ulang di seluruh Kecamatan Bacan pada 23 Desember 2015, namun merasa kesulitan mengambil kotak suara di Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, akibat adanya penolakan massa. "Pada tanggal 25 Desember 2015 setelah KPU Provinsi Maluku Utara dibantu aparat kepolisian dan TNI, akhirnya bisa memindahkan kotak suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke tempat penyimpanan di KPU Provinsi Maluku Utara," terangnya di hadapan Ketua MK Arief Hidayat sebagai Ketua Panel I.

Keputusan KPU Halmahera Selatan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, telah menjadi objek sengketa di MK. KPU Provinsi Maluku Utara pun tidak melakukan rekapitulasi hasil pemilihan suara di Kecamatan Bacan karena menghormati proses perselisihan hasil pemilihan sampai dengan adanya putusan MK. "Berdasarkan surat dari KPU-RI tersebut demi menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi, maka KPU Provinsi Maluku Utara menunda pelaksanaan rekapitulasi ulang sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi," paparnya.

Hitung Suara Ulang

Atas permohonan tersebut, Mahkamah mengeluarkan putusan sela PHP Kada Kabupaten Halmahera Selatan pada Jumat (22/1) pagi. Perkara dengan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan

Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam amar putusan tersebut, MK memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Selain itu, MK juga memerintahkan KPU Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

“Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1 dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya dua hari kerja setelah penghitungan surat suara ulang tersebut dilaksanakan,” ujar Arief mengucapkan amar putusan dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno tersebut.

Putusan Sela Kedua: Pemungutan Suara Ulang

Akan tetapi, Mahkamah menemukan penghitungan suara ulang yang diperintahkan dalam putusan sela tidak berjalan ideal, maka MK memutuskan kembali untuk melakukan pemungutan suara ulang di 20 TPS se-Kecamatan Bacan. Dalam putusan sela kedua ini, MK memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara mewakili KPU Halmahera Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang untuk 20 TPS di Kecamatan Bacan.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di 20 TPS,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi delapan hakim lainnya di ruang sidang pleno MK.

Keseluruhan TPS tersebut, yakni TPS 1 Amasing Kota, TPS 2 Amasing Kota, TPS 3 Amasing Kota, TPS 1 Amasing Kota Utara, TPS 2 Amasing Kota Utara, TPS Awanggoa, TPS 1 Belang-Belang, TPS 1 Hidayat, TPS 1 Indomut, dan TPS 1 Kaputusang. Selain itu, pemungutan suara ulang juga dilakukan di TPS 1 Labuha, TPS 4 Labuha, TPS 1 Marabose, TPS 2 Marabose, TPS 1 Suma Tinggi, TPS 1 Sumae, TPS 1 Tomori, TPS 2 Tomori, TPS 3 Tomori, dan TPS 4 Tomori.

Dalam putusan perkara yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim tersebut, Mahkamah juga memerintahkan adanya supervisi oleh KPU Pusat dan Bawaslu Pusat dalam proses pemungutan suara ulang. Nantinya kedua lembaga akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilu Maluku Utara. Mahkamah juga menekankan Termohon wajib melaporkan proses pemungutan suara ulang maksimal tiga hari setelah pemungutan.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dalam pertimbangan hukum, menjelaskan dasar putusan sela tersebut. Menurut Mahkamah, proses

perhitungan suara ulang sebelumnya tidak berjalan ideal. Dari amanat putusan sela sebelumnya yang memerintahkan penghitungan suara ulang di 28 TPS, hanya terdapat 8 TPS yang memiliki surat suara hasil pencoblosan. Adapun surat suara dari 20 TPS lainnya hilang dan tidak ditemukan.

“Meskipun dari keterangan Pihak Terkait telah ditemukannya 26 kotak suara dari PPK Kecamatan Bacan yang berada di toilet SLB Labuha di Desa Tomori, namun dokumen yang terdapat dalam kotak suara tersebut sudah tidak dapat diyakini validitasnya. Ditambah Polres Halmahera Selatan sebagai pihak yang menemukan 26 kotak suara tersebut tidak dapat dikonfirmasi sebab tak hadir dalam persidangan dan juga tidak memberikan keterangan secara tertulis,” urai Palguna.

Terkait hasil penghitungan ulang surat suara di delapan TPS yang telah dilakukan oleh Termohon, imbuh Palguna, hasilnya tetap sah. Hasil perhitungan tersebut akan ditambahkan dengan hasil pemungutan suara ulang di 20 TPS dimaksud sebagai satu kesatuan. ■

LULU ANJARSARI



Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Syahrani Sumadayo memberikan keterangan ke awak media usai sidang di MK, Selasa (10/2)

Coblos Ulang 10 TPS di Mamberamo Raya

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Mamberamo Raya diputus sela. Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang pada 10 TPS.



Suasana di luar gedung MK usai pengucapan putusan PHP Kada Kabupaten Mamberamo Raya, Senin (22/2).

HUMAS MK/IFA

Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 memerintahkan pemungutan suara ulang PHP Kada Kabupaten Mamberamo Raya. "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 10 TPS," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapakan amar putusan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Senin (22/2).

Sepuluh TPS tersebut, yaitu TPS 01 Kampung Biri dan TPS 02 Kampung Wakeyadi untuk Distrik Mamberamo

Tengah Timur. Sedangkan untuk Distrik Rufaer yakni TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona.

Mahkamah menyatakan terdapat berbagai tindakan KPU Mamberamo Raya (Termohon) yang tak sesuai dengan aturan main pemilihan kepala daerah pada Distrik Mamberamo Tengah Timur. "Misal tidak membagikan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dan juga jajaran Panwas Pemilihan. Selain itu ada ketidakkonsistenan tanda tangan anggota KPPS di TPS 01 Kampung Biri antara Formulir C1-KWK Plano dan Formulir

C-KWK," jelas Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan hukum perkara yang dimohonkan Demianus Kyeuw-Kyeuw dan Adiryanus Manemi tersebut.

Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi di Distrik Rufaer. Membacakan pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memaparkan ada upaya secara sengaja yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk tidak memberikan Formulir C-KWK, C1-KWK beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dan jajaran Panwas.

Menurut Mahkamah, tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan Pasal 98 ayat (12) UU 8/2015 yang

menyatakan, "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari"

Selain itu, pelanggaran yang terjadi pada dua distrik itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: "Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Selain memerintahkan pemungutan suara ulang, Mahkamah juga memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 sepuluh TPS. Sebab, mereka selaku penyelenggara pilkada, dinilai Mahkamah tak dapat menjalankan fungsinya secara baik.

Tidak Ada Hak Kolektif

Pada sidang pemeriksaan keterangan saksi dan ahli, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis selaku ahli yang dihadirkan Pemohon menuturkan, tidak satu pun ketentuan dalam tatanan hukum pilkada yang menyatakan hak memilih sebagai hak memberi suara kolektif. "Hak memilih yang dalam esensinya merupakan pernyataan kehendak sepenuhnya secara konstitusional berstatus sebagai hak individual," tegasnya.

Ia menjelaskan, apabila Komisioner KPU, panwaslih, panwascam, PPK, PPS, dan seterusnya secara diam-diam atau terang-terangan menggunakan hak pilih seseorang, atau beberapa orang pemilih, dengan cara menyoblos surat suara yang disediakan di TPS, hal ini berkualifikasi sebagai tindakan melawan hukum.



Kuasa Pihak Terkait Habel Rumbiak menyimak pengucaan putusan PHP Kada Kabupaten Mamberamo Raya, Senin (22/2).

"Maka bisa didiskualifikasi hasilnya," kata Margarito.

Pernyataan Margarito tersebut menguatkan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pencoblosan yang dilakukan penyelenggara pilkada di sejumlah TPS. Pencoblosan dilakukan penyelenggara pilkada pada surat suara yang bukan haknya.

Menyikapi paparan Margarito, Arief menanyakan apakah pelanggaran tersebut sudah dilaporkan dan ditanggapi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait. "Jangan sampai jatuh pada dugaan-dugaan semata tanpa bukti yang kuat," ujarnya.

Merespons hal tersebut, Margarito menyatakan ada tiga poin yang harus dipahami. Pertama yakni realita hukum, laporan ke Gakkumdu sudah dilakukan tetapi tak ada kelanjutan yang jelas. Kedua, dalam lingkungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, panwas kecamatan dan PPL belum menjalankan fungsinya secara optimal. Lalu ketiga, proses dalam hukum acara pidana memakan waktu yang tidak sebentar.

"Intinya dengan tak adanya laporan pada Panwas Kabupaten Memberano Raya atau tak adanya laporan pidana tak otomatis menggugurkan gugatan kami di MK. Karena itu, bagi saya Mahkamah berwenang menyatakan hukum atas peristiwa ini," jelasnya.

Tanda Tangan Berbeda

Sebelumnya, Pemohon mengajukan gugatan kemenangan pasangan calon nomor urut 3 Dorinus Dasinapa-Yakobus Britai yang hanya berselisih 149 suara dari Pemohon. Dalam sidang pemeriksaan formulir C-1 Plano, Mahkamah mengecek kesamaan antara C-1 yang dipegang masing-masing pihak dengan C-1 Plano yang ada. Pemeriksaan tersebut ditujukan pada 10 TPS yakni 1 TPS di Kelurahan/Desa Biri, 1 TPS di Kelurahan/Desa Wakeyadi, 3 TPS di Kelurahan/Desa Tayai, 2 TPS di Kelurahan/Desa Bareri dan 3 TPS di Kelurahan/Desa Fona.

Kuasa Hukum Pihak Pemohon, Yance Salambauw, memprotes tidak samanya bentuk tanda tangan oleh anggota KPPS di formulir C-1. "Jadi, kalau berbicara soal angka suara, kami yakin pasti sama karena dokumennya yang sama. Namun bentuk tanda tangan yang berbeda ini menjadi tanya tanya apa ada unsur pemalsuan atau tidak," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa hukum Termohon, Pieter Eil, melakukan sanggahan. Dia menyebut kualitas pendidikan dan SDM di sana belum tinggi. Sehingga wajar ada perbedaan bentuk tanda tangan. ■

ARIF SATRIANTORO/LULU HANIFAH

Coblos Ulang 11 TPS di Kepulauan Sula

Hasil pilkada Kabupaten Kepulauan Sula digugat ke MK oleh pasangan calon nomor urut 3 Safi Pauwah-Faruk Bahanan. Putusan Sela Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang pada 11 TPS di empat kecamatan.



Pasangan Calon Nomor Urut 3 Safi Pauwah selaku Pemohon Prinsipal didampingi kuasa hukumnya hadir dalam sidang pengucapan putusan perkara PHP Kada Kabupaten Kepulauan Sula, Kamis (25/2) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Dalam permohonan PHP Kada yang diajukan ke MK, pasangan Safi Pauwah-Faruk Bahanan mendalilkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula (Termohon) telah sengaja memanipulasi penggunaan kertas suara di TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana yang menguntungkan pasangan Hendrata Tes-Zulfahri Abdullah (Pihak Terkait). Manipulasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembiaran terhadap mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Pihak Terkait, seakan-akan kertas suara habis terpakai (100% pemilih menggunakan hak pilihnya). Selain itu,

dari jumlah DPT yang ada, terdapat dua pemilih yang sudah meninggal dunia, dan satu pemilih belum cukup umur.

"Termohon telah dengan sengaja memanipulasi penggunaan kertas suara di TPS 47 di Desa Wailau, Kecamatan Sanana yang menguntungkan Pihak Terkait, dengan cara Termohon melakukan pembiaran terhadap mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, Pihak Terkait. Sehingga seluruh DPT semuanya dicoblos," ujar Misbahudin Gasma selaku kuasa hukum Pemohon.

Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan menjelaskan bahwa

dalil Pemohon hanya bersifat asumsi belaka. Selain itu, permohonan Pemohon tidak berdasar karena tidak satu pun dalil permohonan yang mempersoalkan kesalahan mengenai selisih suara di masing-masing TPS. Namun Termohon mengakui adanya kesalahan penulisan jumlah suara yang seharusnya 357 pemilih menjadi 317 pemilih. "Di KPPS ada kesalahan penulisan, Yang Mulia. Di DPT itu tertulis 317. Ya, di DPT memang, di DPT form C-1 memang tertulis jumlah data pemilih itu sebesar 317 suara. Nah, seharusnya jumlah DPT itu 357," jelas Hedi Hudaya.



Senyum ceria Safi Pauwah saat keluar dari ruang sidang usai pengucapan amar putusan perkara PHP Kada Kabupaten Kepulauan Sula, Kamis (25/2) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Pada sidang ketiga diwarnai dengan saling mengadu keterangan ahli yang dihadirkan para pihak. Baik Pemohon maupun Pihak Terkait menghadirkan ahli untuk memperkuat dalil masing-masing di hadapan Majelis Panel Hakim Konstitusi. Mantan anggota KPU I Gusti Putu Artha selaku Ahli Pemohon menjelaskan tiga isu sentral yang menentukan bersih tidaknya hasil rekapitulasi penghitungan suara.

"Pertama soal sertifikat formulir C-1, kedua soal formulir C-6, dan ketiga soal DPTb2 yang dinilai cukup besar," jelas Putu Artha yang menyandang gelar Magister dari Universitas Udayana di Ruang Sidang Panel 1 MK, Selasa (2/2).

Dikatakan Putu Artha, mutu anggota KPPS yang rendah dan bimbingan teknis yang kurang berkualitas menyebabkan pengisian berita acara, sertifikat, dan lampiran formulir C-1 sering tidak utuh dan keliru. Di pihak lain, saksi pasangan calon juga tidak memiliki kapasitas-kapasitas untuk melakukan kontrol di TPS atas pengisian formulir tersebut karena tidak memiliki pemahaman yang memadai.

"Itulah sebabnya, mekanisme rekapitulasi di jenjang PPK seharusnya menjadi penting untuk mengoreksi dan menjelaskannya, sehingga tidak perlu melanjutkan kasus ini ke Mahkamah

Konstitusi. Jika hanya sekadar sertifikat itu salah hitung, salah tempat segala macam silakan selesaikan di PPK," ucap Putu yang dihadirkan pasangan calon Safi Pauwah dan Faruk Bahanan selaku Pemohon.

Hal lain yang hampir menjadi masalah di semua daerah yang menggelar pemilihan pada tahun ini adalah terkait distribusi formulir C-6 atau undangan pemilih. Dia mencontohkan kasus di Kabupaten Karawang, sebanyak 38 formulir C-6 ditemukan di tempat sampah. "Sedangkan di Denpasar, enam orang ditangkap karena menggunakan C-6 milik orang lain. Di Karangasem, petugas KPPS dipecat karena membawa baju kaos mengampanyekan pasangan calon lain sambil membagikan C-6," papar Putu.

Fakta tersebut, ungkap Putu, menegaskan bahwa distribusi formulir C-6 rawan disalahgunakan dan berimplikasi menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Apapun motifnya, kata Putu, jika formulir C-6 tidak terdistribusi, maka menjadi parameter penyelenggara di level bawah tidak profesional dan persoalan menjadi serius. Hal tersebut, jelasnya, akan berpengaruh pada hasil akhir pemilihan yang berselisih tipis, seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula.

"Jika tidak ada surat pemberitahuan memang betul bisa datang ke TPS membawa KTP, KK, paspor maupun identitas lain untuk menggunakan haknya. Namun, fakta pula di sejumlah daerah dan komunitas, informasi tersebut kurang tersosialisasi tanpa diberitahukan surat pemberitahuan mereka malu dan enggan memilih," urai Putu.

Selanjutnya Putu menanggapi soal Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 (DPTb 2), bahwa KPU mewajibkan KTP sebagai syaratnya. "Soal penggunaan KTP atau identitas lain pada DPTb-2 juga mengundangi sejumlah tanda tanya. Dengan proses pemutakhiran daftar pemilih tetap yang dilakukan berulang kali tiap hajatan demokrasi, ditambah lagi dibukanya kran pencatatan pemilih tambahan jadi sampai tiga kali ada DPT, DPTb-1 dan DPTb-2, seharusnya penggunaan KTP di tiap-tiap TPS menunjukkan angka yang relatif sedikit," urai Putu.

Tidak Berpengaruh

Sementara itu, Saldi Isra sebagai ahli Pihak Terkait, menanggapi dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara oleh pasangan calon nomor Urut 2 Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah (Pihak Terkait). "Jika pun misalnya dalil Pemohon terbukti terjadi pengurangan suara Pemohon akibat kelalaian penyelenggara, hal itu pun tidak signifikan mengubah hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula. Sehingga tidak akan mengubah posisi suara pasangan calon yang telah ditetapkan Termohon sebagai peraih suara terbanyak," urai Saldi.

Hal lainnya, Saldi menegaskan hak memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional warga negara. Di satu pihak, pemilu atau pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di pihak lain, menuntut untuk dipenuhinya dua kualitas berbeda secara bersamaan. Dua kualitas tersebut, menurut Saldi, adalah kualitas administrasi pemilu atau pilkada yang profesional, serta kualitas pelayanan terhadap pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih.

"Keduanya harus sama-sama dipenuhi. Namun, ketika dalam pelaksanaan

terjadi benturan antara keduanya, maka pemenuhan kualitas kedua yang harus diutamakan. Sedangkan kualitas pertama mesti dinomorduakan. Sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat, esensi dari sebuah proses pemilu atau pilkada adalah terpenuhinya hak setiap warga negara," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas itu.

Soal Kotak Suara

Dalam persidangan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Bustamin Sanaba, menjelaskan telah membuka kotak suara, dengan melakukan koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi. Sesudah kotak itu dibuka, jelasnya, memang ada beberapa yang tidak ada dokumennya, misalnya di Kecamatan Mauari Tengah dan Kecamatan Sanana.

"Bukan berarti kosong sama sekali, tetapi di dalamnya ada surat suara dan beberapa dokumen penting, misalnya C-1 Plano. Kami sudah menginstruksikan untuk C-1 Plano dan C-1 berhologram dimasukkan kedalam kotak PPK. Itu sudah kami amankan untuk persiapan menghadapi sidang di MK, Yang Mulia," kata Bustamin.

Terhadap dokumen-dokumen penting dalam kotak suara itu, Ketua Panel Arief Hidayat meminta KPU Kepulauan Sula agar membawanya ke MK sebagai alat bukti. "Jadi kita minta tolong dokumen-dokumen yang merupakan bukti-bukti hal tersebut bisa dihadirkan di Mahkamah, akan kita *check* begitu. Bagaimana? Bisa *enggak* dihadirkan?" tanya Arief.

Bustamin menjelaskan kepada Majelis Hakim, semua bukti itu ada di hotel tempat ia menginap. "Oh, sudah ada di hotel semua? Baik, kalau begitu, besok dihadirkan ya, Kita akan tunda persidangan ini untuk melihat dokumen-dokumen itu. Baik. Tapi kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan saksi, besok kita *crosscheck* dokumen-dokumen itu," ujar Arief.

Hitung Ulang di 11 TPS

Pada Kamis (25/2), Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut dengan

memerintahkan pemungutan suara ulang pada 11 TPS di empat kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula.

"Amar putusan, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pemungutan suara ulang," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta.

Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di 11 TPS. Empat TPS di Kecamatan Sasana, yakni TPS 47 Desa Wailau, TPS 10 Desa Fagudu, TPS 1 Desa Mangon, dan TPS 3 Desa Mangon. Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan pemungutan suara ulang di tiga TPS Kecamatan Mangoli Tengah, yaitu di TPS 129, TPS 130, dan TPS 131 Desa Capalulu.

Pemungutan suara ulang juga dilakukan di TPS 104 dan TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur serta TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan. Mahkamah memerintahkan pemungutan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengungkapkan dalil Pemohon mengenai mobilisasi 13 pemilih dan dicatitkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulawesi Selatan oleh KPU Kepulauan Sula terbukti.

"Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK," urai Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Padahal, imbuhan Pemohon, keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam

DPTb-2. Oleh karena itu, Menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Persoalan pemilih siluman juga didalilkan Pemohon pada beberapa TPS di Desa Mangon Kecamatan Sasana, Kecamatan Mangoli Tengah, dan Kecamatan Mangoli Utara Timur. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon beralasan menurut hukum.

Mahkamah juga menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Kepulauan Sula selama berlangsung Pilkada. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait (pasangan calon nomor urut 2 Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah), keterangan Panwas dan alat bukti tulisan serta keterangan saksi para pihak yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menyatakan persoalan *money politics* jika benar terjadi, seharusnya sudah dilaporkan dan diselesaikan melalui sentra Gakkumdu.

Berikutnya, Mahkamah menanggapi dalil Pemohon soal pelanggaran berupa konspirasi dan keberpihakan Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pihak Terkait saat kampanye serta adanya intimidasi oleh pejabat sementara Bupati Kepulauan Sula mutasi pejabat di lingkup Kabupaten Kepulauan Sula. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran tertentu.

Pelanggaran administratif, imbuhan Mahkamah, diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Adapun sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum terpadu melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. ■

LULU ANJARSARI/NANO TRESNA A

Coblos Ulang Satu TPS di Teluk Bintuni

Setelah sempat diwarnai pembukaan kotak suara hingga pemanggilan Kapolres setempat, Mahkamah akhirnya memutuskan perkara PHP Kada Kabupaten Teluk Bintuni yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 2 Petrus Kasihw-Matret Kokop, Kamis (25/2). Dalam amar putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 itu, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara.



Saksi Pemohon, Daniel Fatimyo melihat bukti berupa formulir rekapitulasi yang telah dipenuhi coretan di hadapan Ketua Panel Hakim, Patrialis Akbar pada Sidang Perkara PHP Kada Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (1/2).

Perkara PHP Kada Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu perkara yang diajukan pasangan calon (paslon) yang bertarung pada Pilkada Serentak, 9 Desember 2015 lalu. Sebenarnya, ada dua perkara yang diajukan untuk menggugat keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni terkait hasil

perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni.

Perkara pertama diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Agustinus Manibuy-Rahman Urbun dengan nomor perkara 67/PHP.BUP-XIV/2016. Sementara perkara kedua diajukan oleh paslon nomor urut 2 Petrus Kasihw-Matret Kokop dengan nomor perkara 101/PHP.BUP-XIV/2016.

Perkara yang disebut pertama sudah gugur sebelum berkembang. Artinya, Mahkamah menyatakan perkara dimaksud tidak memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Lain halnya dengan perkara yang diajukan Paslon Petrus Kasihw-Matret Kokop, sampai saat ini perkara tersebut masih melaju. Setelah melalui serangkaian persidangan dan pemeriksaan bukti-bukti

maupun mendengar keterangan para pihak, Mahkamah menyatakan sebagian dalil Petrus Kasihw-Matret Kokop terbukti menurut hukum. Mahkamah pun “menghadiah” Pemohon dengan perintah dilakukannya PSU di satu TPS, yaitu TPS 1 Moyeba, Distrik Moskana Utara.

Selish Suara Sedikit

Putusan MK tersebut bermula dari pemeriksaan permohonan Pemohon pada sidang pendahuluan yang digelar Senin (11/1) lalu. Saat itu, Pemohon lewat kuasa hukumnya, Taufik Basari menggugat hasil perolehan suara di Distrik Moskana Utara. Menurut Pemohon, perolehan suara di distrik tersebut telah berubah. Pemohon menuding paslon nomor urut 3 Danil Asmoron-Yohanes Manibuy (Pihak Terkait) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Moskana Utara telah terlibat dalam perubahan perolehan suara tersebut.

“Pada hari pencoblosan semuanya berjalan lancar. Tetapi datang calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 3 Yohanes Manibuy ke Distrik Moskana Utara bersama dengan tim suksesnya. Mereka memaksa saudara Estefanus Orocomna, untuk mengalihkan perolehan suara pasangan nomor urut 2 dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000. Dan pernyataan tersebut sudah saya masukkan ke dalam bukti kami,” jelas Taufik saat itu di hadapan tiga orang hakim pemeriksa perkara pendahuluan yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Meski hanya satu distrik, Pemohon yakin benar bahwa Pemohon telah dirugikan karena telah kehilangan banyak suara yang pada ujungnya memengaruhi perolehan suara para pasangan calon secara keseluruhan. Pemohon menyampaikan selish suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebenarnya tidaklah besar jumlahnya, yaitu hanya 7 suara atau bila dipersentase hanya sebesar 0,04 persen. “Paslon nomor urut 1 memperoleh 7.611 suara, paslon nomor urut 2, yakni pemohon memperoleh 17.060 suara, dan paslon nomor urut 3 memperoleh 17.067 suara,” ungkap Taufik.



Petugas persidangan MK membuka kotak suara pada Sidang Perkara PHP Kada Kabupaten Teluk Bintuni, Selasa (2/2).

Formulir Rekapitulasi Dicoret

Terjadinya perubahan suara tersebut diduga dilakukan secara sengaja. Dugaan tersebut menurut Pemohon didasarkan adanya bukti bahwa Formulir C-1 KWK Plano yang telah dicoret-coret. Menurut Pemohon, awalnya di dalam formulir tersebut tertulis perolehan suara yang sesuai dengan hasil perhitungan suara di TPS. Namun perolehan suara yang benar tersebut dicoret, diganti dengan jumlah perolehan suara yang berbeda dengan hasil perhitungan suara di TPS.

“Ketika (kotak suara) itu dibuka, lalu mulailah teriak bahwa C-1 KWK Plano itu dicoret-coret, Yang Mulia. Kami hadirkan bukti C-1 KWK Plano dicoret-coret sedemikian rupa. Semua bukti-bukti ini ada, karena ketika (perolehan suara) dipampangkan banyak pihak juga yang memotret,” ucap Taufik berusaha menyakinkan Majelis Hakim.

Pada sidang pembuktian yang digelar Senin (1/2), Pemohon menghadirkan saksi yang mengungkapkan bahwa formulir dimaksud memang telah diubah dengan coretan. Salah satu saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu Daniel Fatimayo yang pada pemungutan

suara bertindak selaku saksi mandat Paslon Petrus Kasihw-Matret Kokop di TPS Inofina, Distrik Moskana Utara.

Dalam keterangannya, Daniel membenarkan bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara milik Pemohon. Awalnya, perolehan suara Pemohon di TPS Inofina sebesar 72 suara. Saat itu, selaku saksi mandat, Daniel mengikuti seluruh rangkaian pemungutan suara hingga perhitungan suara. Daniel juga mengaku telah menandatangani dokumen C1 Plano dan C1-KWK. Menurut pengakuan Daniel saat dia menandatangani dokumen-dokumen tersebut diketahui bahwa dokumen dimaksud terlihat bersih, tidak dipenuhi coretan.

Keterangan tentang adanya coretan yang menjadi penyebab berubahnya perolehan suara juga disampaikan oleh saksi Pemohon, Mohammad Jen Fimbay. Jen yang pada saat pilkada berlangsung menjabat sebagai sekretaris tim sukses Pemohon di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni mengaku mengikuti jalannya seluruh pleno perhitungan suara di KPU Kabupaten Teluk Bintuni, tanpa luput satu pun.

Saat pleno perhitungan suara untuk Distrik Moskana Utara digelar, Jen mendapati bahwa perolehan suara yang disampaikan berbeda dengan perolehan suara versi Pemohon. Jen mengatakan sebelumnya tim paslon Pemohon sudah mengetahui perolehan suara di Distrik Moskana Utara dari siaran Radio Single Side Band (SSB) milik KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Menurut siaran SSB tersebut, Pemohon mendapat 334 suara di Distrik Moskana Utara. Sementara itu Pihak Terkait diketahui mendapat 858 suara.

Namun ketika dibacakan perolehan suara masing-masing paslon di Distrik Moskana Utara oleh sekretaris distrik saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni digelar, Jen mendapati perolehan suara untuk Pemohon berkurang menjadi hanya 108 suara saja. Sebaliknya, perolehan suara untuk Pihak Terkait bertambah menjadi 1.103 suara.

Protes, Jen meminta saat itu kotak suara dibuka. Diketahui kemudian terdapat banyak coretan di dokumen C1 Plano. Semua pihak yang hadir, termasuk pihak kepolisian menyaksikan hal tersebut, kemudian bukti tersebut difoto.

Pembukaan Kotak Suara

Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menanyakan sumber informasi yang diperoleh SSB sehingga bisa mengumumkan perolehan suara. Setelah melalui tanya-jawab yang panjang, diketahui kemudian bahwa SSB mendapatkan informasi perolehan suara dari laporan petugas di tingkat distrik.

Namun kemudian, Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni Ahmad Subuh mengakui bahwa ia juga tidak pernah melihat formulir C1-KWK berhologram hasil perhitungan suara di Distrik Moskana Utara. Ketika akan diambil formulir C1 berhologram dimasud, Subuh mengatakan ternyata formulir tersebut sudah dimasukkan ke dalam kotak suara oleh PPD Moskana Utara.

Formulir C-1 berhologram, namun yang disampaikan oleh penyelenggara kami, dalam hal ini PPD bahwa semua dokumen termasuk C-1 berhologram itu sudah dimasukkan dalam kotak suara. Taufik Baasari selaku kuasa hukum Pemohon juga mengatakan sebelum menyusun permohonan ia dan timnya

juga belum pernah melihat salinan C1 berhologram dimasud.

Oleh karena itu, panel hakim akhirnya memutuskan untuk membuka kotak suara setelah sidang sempat diskros untuk Ishoma siang hari. Untuk memastikan bahwa kotak suara belum dibuka sebelumnya, Patrialis mengundang perwakilan para pihak yang berperkara untuk maju ke depan menyaksikan pembukaan kotak suara. "Ini sudah dibuka di depan kita semua," tegas Patrialis.

Pemeriksaan terhadap kotak suara kemudian dilangsungkan. Petugas persidangan disaksikan panel hakim dan para pihak yang berperkara melakukan pengecekan mendetil yang dibacakan langsung secara lugas.

Pencarian Formulir C-1 Berhologram

Persoalan tidak ditemukannya C-1 Plano, C-1 KWK, dan DA-1 KWK untuk Distrik Moskana Utara juga menjadi fokus utama pemeriksaan perkara oleh Mahkamah. Sebab, setelah memerintahkan membuka kotak suara, Mahkamah tidak juga menemukan formulir berhologram C-1 Plano, C-1 KWK, dan DA-1 untuk Distrik Moskana yang berasal dari TPS 1 Inofina, TPS 1 Meristim, TPS 1 Mosum, dan TPS 1 Moyeba. Melalui pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa dokumen asli yang berhologram tidak pernah dilihat secara langsung oleh para pihak yang berperkara.

Heru Widodo selaku kuasa hukum Pihak Terkait menanggapi bahwa Pihak Terkait memiliki bukti tertulis berupa surat yang menunjukkan bahwa formulir C-1 dimaksud sebenarnya sudah berada di tangan KPU. Heru menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 lalu, Pihak Terkait menanyakan keberadaan formulir C-1 Distrik Moskana Utara yang tidak diunggah di *website* KPU. Menanggapi surat tersebut, pada tanggal 15 Desember 2015 KPU menjawab bahwa formulir C-1 dari Distrik Moskana Utara, Kampung Wesiri dan Kampung Hokut, telah di-*scan* dan sudah dimasukkan ke dalam *website*.



Panitera MK Kasianur Sidauruk didampingi petugas persidangan memeriksa kotak suara dan disaksikan para pihak yang terkait perkara PHP Kada Kabupaten Teluk Bintuni, Kamis (4/2) di Gedung MK.



Kapolres Teluk Bintuni Hary Supriyono (tengah) didampingi Kasat Reskrim AKP. Braie (kiri) dan penyidik dari Polres Teluk Bintuni, Ipda Deni (kanan) saat menyampaikan keterangan terkait perkara PHP Kada Kabupaten Teluk Bintuni, Selasa (9/2) di Ruang Sidang Panel MK.

Namun, proses pengunggahan dokumen tersebut dinyatakan terkendala masalah jaringan sehingga belum tampil di portal KPU.

Masih membahas tentang pembukaan kotak suara, Robinson yang juga bertindak sebagai kuasa hukum Pihak Terkait mengungkapkan sesungguhnya kotak suara yang dibuka pada persidangan MK pernah dicuri saat disimpan di kantor KPU Kab. Teluk Bintuni. Kotak suara itu pun sebelumnya sudah disita oleh Polres Teluk Bintuni untuk diperiksa. Masih menurut Robinson, pihak Polres Kab. Teluk Bintuni juga sudah melakukan pembukaan kotak suara untuk mencari C-1 berhologram.

"Menurut pengetahuan kami barang yang dibawa sekarang ini, ini sebelumnya ada di tangan Kapolres Teluk Bintuni dan itu sudah dibuka, sudah diperiksa dan sudah dilihat isinya seperti apa. Sekarang barang ini kita buka di sini, kita mau klarifikasi satu saja karena C-1 hologram itu tidak ada di dalam kotak ini sekarang. Pertanyaan kami cuma satu, C-1 hologram ini sekarang ada di mana?" tutur Robinson keheranan sekaligus meminta Mahkamah menghadirkan Kapolres Teluk Bintuni untuk dimintai keterangannya terkait hal ini.

Keterangan Kapolres

Merespon permintaan Robinson, Mahkamah akhirnya menghadirkan Kapolres Kabupaten Teluk Bintuni, Hary Supriyono untuk dimintai keterangannya pada persidangan yang digelar pada Selasa (9/2). Pada kesempatan itu, Hary menegaskan yang terjadi bukan tindak pidana pencurian kotak suara, melainkan kesalahpahaman antara para pihak mengenai dibuka paksanya jendela ruang penyimpanan kotak suara yang berisikan dokumen hasil rekapitulasi di Distrik Moyeba.

Supriyono mengatakan bahwa Polres Teluk Bintuni memang menerima adanya laporan tindak pidana pencurian pada tanggal 9 Januari 2016. Saat itu, Polres Teluk Bintuni langsung mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) di tanggal yang sama.

Dari hasil penyidikan diketahui bahwa pada Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah terjadi perkara tindak pidana pencurian dokumen yang dilakukan oleh Ismail Ibrahim alias Mail. Pencurian tersebut dilakukan Mail dengan cara merusak jendela dengan menggunakan linggis,

kemudian masuk ke dalam ruangan dan mengambil dokumen. Tindakan Mail tersebut dilihat dengan jelas atau menurut ucapan Supriyono dilakukan secara kasat mata. Pagi harinya diketahui bahwa Mail hendak terbang menggunakan pesawat ke Jakarta. Namun sebelum Mail sempat pergi, Mail sudah ditangkap.

Setelah ditanyai, Mail mengaku melakukan hal tersebut atas perintah untuk melengkapi dokumen hasil rekapitulasi perhitungan suara. "Dari hasil keterangan Saudara Ismail, dia mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Saudari Ibu Hajrah. Saudara Ganem memerintahkan kepada Saudara Ismail. Memang pada waktu itu yang bertanggung jawab terhadap ruangan itu adalah Saudari Ibu Hajrah. Ternyata Saudara Ismail membongkar jendela itu karena diperintahkan atau disuruh karena ada surat dari MK melalui ketua KPU untuk melengkapi dokumen-dokumen untuk persidangan ini," ungkap Supriyono.

Tidak berhenti di situ, Polres Kabupaten Teluk Bintuni juga melakukan pemeriksaan kepada Hajrah selaku penanggung jawab ruangan yang dibuka jendelanya dengan paksa oleh Mail. Hajrah mengaku bahwa memang benar kunci ruangan tersebut dibawa ke Jakarta oleh Hajrah.

Supriyono pun menegaskan bahwa dokumen-dokumen yang dicari-cari tersebut akhirnya diamankan oleh penyidik. Selanjutnya, pihak Polres Teluk Bintuni membuat berita acara serah terima dokumen dimaksud untuk dikembalikan ke Hajrah selaku penanggung jawab. Namun, bila kemudian dokumen tersebut menjadi hilang entah di mana, Supriyono mengaku tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut saat ini.

"Setelah Berita Acara serah terima dari kami ke Ibu Hajrah itu, kami tidak mengetahui proses selanjutnya, Bapak," aku Supriyono.

Perintah Mahkamah

Menyudahi segala kebingungan dalam pemeriksaan perkara PHP Kada

Kabupaten Teluk Bintuni, pada Kamis (25/2, Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara.

Bertempat di Ruang Sidang Pleno MK, Arief Hidayat selaku ketua MK memimpin langsung sidang pengucapan putusan ini. Mahkamah menyampaikan perintah tersebut dikeluarkan setelah Mahkamah mempertimbangkan bukti yang diperoleh dalam persidangan. Salah satu dalil Pemohon yang terbukti yaitu adanya pencoretan/perubahan hasil perolehan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara.

Hal itu diketahui setelah Mahkamah membuka kotak suara dan kemudian mendapati beberapa ketidaksesuaian dari ketentuan yang seharusnya. Antara lain, terdapat campuran berbagai macam dokumen dan alat coblos yang digabung dari 4 (empat) TPS ke dalam 6 (enam) kantong plastik terpisah.

Melalui serangkaian pemeriksaan lainnya, Mahkamah mendapati bahwa terdapat pencoretan/pengubahan angka pada Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Moyeba. Di formulir tersebut ditemukan bahwa paslon nomor urut 1 sebelumnya mendapat 1 suara namun dicoret menjadi tidak memperoleh suara sama sekali. Sementara paslon no urut 2 (Pemohon) sebelumnya mendapat 126 suara namun kemudian dicoret hanya memperoleh 8 suara saja. Sementara paslon nomor urut 3 (Pihak Terkait) semula memperoleh 405 suara namun diubah menjadi 526 suara.

“Dalam kaitannya dengan perubahan Formulir C1-KWK Plano tersebut, dalam persidangan terungkap adanya Formulir C1-KWK yang angkanya sama dengan angka dalam Formulir C1-KWK Plano setelah perubahan (vide bukti T-011 dan bukti PT-15). Namun dalam Formulir C1-KWK Plano tersebut masih terlihat jelas angka dan huruf/tulisan sebelum dicoret dengan angka dan huruf/tulisan setelah dicoret,” ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membacakan pendapat Mahkamah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya pencoretan/perubahan hasil perolehan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara yang merugikan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum.

Meski demikian, Mahkamah menilai pencoretan atau pengubahan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat menyatakan perolehan suara sebagaimana tertulis pada Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Moyeba sebagai perolehan yang benar. Sebab, sebelum adanya pencoretan tersebut telah terjadi pelanggaran lainnya berupa pencoblosan beberapa surat suara oleh Soter Orocomna yang pada saat itu bertindak sebagai Ketua KPPS Kampung Moyeba. Oleh karena itulah Mahkamah berpendapat, harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba.

Dalam amar putusannya, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan PSU di TPS 1 Moyeba. KPU Kabupaten Teluk Bintuni diberikan jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini diucapkan untuk melaksanakan perintah tersebut.

Jangka waktu tersebut diberikan oleh Mahkamah dengan terlebih dulu mempertimbangkan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan KPU Teluk Bintuni dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan PSU. Sesuai melaksanakan PSU, Mahkamah juga memerintahkan Termohon untuk segera melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara.

“Amar Putusan. Mengadili. Dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan, sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan,” tegas Arief yang didampingi oleh delapan Hakim Konstitusi lainnya. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait yang diwakili Heru Widodo membacakan keterangan Pihak Terkait pada Sidang Perkara PHP Kada Kabupaten Teluk Bentuni, Selasa (14/1).

Pemilih Ganda, Coblos Ulang Tiga TPS di Muna



Para saksi yang dihadirkan Pemohon bersiap mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan PHP Kada Kabupaten Muna, Senin (1/2).

Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 3 (tiga) TPS. Ketiga TPS dimaksud, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki (Kecamatan Katobu), serta TPS 1 Desa Marobo (Kecamatan Marobo). Oleh karena itu, Mahkamah lewat Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS tersebut.

Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna nomor urut 1, Rusman Emba-Abdul Malik Ditu merupakan satu dari ratusan paslon lain yang menggugat hasil Pilkada Serentak

2015 lalu. Hasil Pilkada di Kabupaten Muna dinilai oleh keduanya telah berjalan dengan berbagai pelanggaran yang pada ujungnya memengaruhi perolehan suara Pemohon.

Salah satu keberatan yang dilayangkan Pemohon, yaitu proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Muna Tahun 2015 yang berlangsung dengan penuh praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna (Termohon). Kecurangan yang ditudingkan Pemohon, salah satunya adalah adanya pencoblosan ganda.

Pemohon mendalilkan pencoblosan ganda tersebut terjadi di TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno, TPS 2 Desa Lianos Kecamatan Tongkuno Selatan, TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia, TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan

Pasir Putih, TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah telah melakukan berbagai pemeriksaan. Fakta persidangan kemudian mengungkapkan bahwa memang benar terjadi pencoblosan ganda di dua TPS. Pencoblosan ganda tersebut dilakukan oleh seseorang bernama Hamka Hakim dan isterinya yang bernama Marlina. Keduanya melakukan pencoblosan dua kali, yaitu di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki.

Fakta persidangan tersebut terungkap setelah Mahkamah mendengarkan keterangan Panwas Kabupaten Muna. "Berdasarkan keterangan Panwas Kabupaten Muna para terlapor, Hamka Hakim dan Marlina, mengakui telah melakukan pencoblosan di dua TPS yang berbeda yakni TPS 4 Kelurahan

Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Di samping itu, dalam klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Raha I atas nama Muh. Zulkifli, dan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Hasrin, keduanya mengakui dan membenarkan adanya warga atas nama Drs. Hamka Hakim dan Marlina D mencoblos dua kali,” ungkap Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan penggalan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 120/PHP.BUP-XIV/2016, Kamis (25/2) lalu.

Pada akhirnya, Mahkamah memang memerintahkan PSU di TPS yang bermasalah tersebut, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan amanat Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pilkada.

Pasal tersebut mengamanatkan bahwa pemungutan suara ulang dapat dilakukan bila hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan

membuktikan bahwa terdapat 1 (satu) atau lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. “Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* sepanjang mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu beralasan menurut hukum,” tukas Wahiduddin lagi.

Penerbitan SKTT

Dalil Pemohon yang juga dinyatakan oleh Mahkamah terbukti menurut hukum yaitu mengenai penerbitan 16 lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang dibagikan kepada warga Kabupaten Buton Tengah. SKTT tersebut kemudian digunakan untuk ikut melakukan pencoblosan di Kabupaten Muna.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan dalam persidangan bahwa terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun ikut memilih

di Kabupaten Muna. “Telah terbukti terjadi pemilihan yang tidak terdaftar sebagai pemilih memilih di Kabupaten Muna karena yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Buton Tengah, sehingga hal tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015, sehingga menjadi beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),” tegas Hakim Konstitusi Suhartoyo yang juga mengucapkan penggalan pertimbangan hukum Mahkamah.

Selain memerintahkan PSU di tiga TPS dimaksud, Mahkamah dalam amar putusannya juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan perkara ini. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



Kuasa Pemohon PHP Kada Kabupaten Muna memaparkan permohonan di hadapan Majelis Hakim, Jumat (8/1)

Kasianur Sidauruk

MK Sepakat Pelanggaran TSM Dikesampingkan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menjadi garda terdepan dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2015 (PHP Kada 2015). Panitera MK, Kasianur Sidauruk menyampaikan berbagai hal yang telah dilaksanakan demi menuntaskan amanat konstitusi. Bertempat di ruang kerjanya, Lantai 11 Gedung MK, berikut bincang-bincang Reporter Majalah Konstitusi, Yusti Nurul Agustin dengan pria kelahiran Tapanuli Utara itu pada Jumat (11/3) lalu.



Sekarang perkembangan perkara PHP Kada gelombang kedua tinggal 2 perkara. Apakah proses perkara PHP Kada gelombang pertama dan kedua ini sama atau ada yang berbeda?

Sama seperti yang gelombang pertama saja. Semua sama, termasuk jangka waktu 45 hari kerja dihitung sejak dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Di situlah dihitung mulai 45 hari kerja sesuai peraturan MK soal ini.

Apakah waktu registrasi perkaranya bersamaan juga seperti pada perkara yang masuk ke MK pada gelombang pertama?

Kalau yang pertama itu bareng, 3x24 jam sejak rekapitulasi diumumkan oleh KPU, ketika itu Mahkamah

Konstitusi menerima 147 perkara. Sebanyak 147 perkara itu kemudian di-BRPK berbarengan.

Selanjutnya ada Pilkada susulan sebanyak 4 perkara, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado. Satu lagi Kota Pematangsiantar belum selesai proses Pilkadanya menunggu putusan pengadilan yang belum *incraht*.

Jadi sebenarnya begini, pada Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2015 lalu sebelumnya direncanakan diikuti oleh 269 daerah sesuai dengan data-data yang kami ambil dari KPU dan Kementerian Dalam Negeri. Tapi ternyata yang bisa hanya 264 daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2015 lalu. Pada saat itu MK menerima 147 perkara.

Dalam perjalanannya, MK kemudian menerima 4 perkara susulan yang saya sebutkan tadi, yaitu yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado. Jadi bila ditotal sampai dengan hari ini MK telah menangani 151 perkara.

Sekarang tinggal berapa perkara yang masih diperiksa atau belum diputus oleh MK?

Dari 151 perkara yang ditangani oleh MK, sampai dengan hari ini (Jumat, 11 Maret 2016), MK telah memutus 150 perkara. Sedangkan yang 1 perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Dari seluruh perkara PHPKada 2015 yang masuk ke MK, bisa dikatakan hampir 90 persennya tidak dapat diterima karena terbentur syarat selisih suara yang tercantum dalam Pasal 158 UU Pilkada. Lalu bagaimana tanggapan MK soal pendapat yang mengatakan seharusnya kalau sudah diketahui tidak memenuhi syarat, MK tidak perlu mendaftarkan perkara dimaksud?

MK menangani perkara itu berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Dalam dunia peradilan ada asas hukum yang menyatakan, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Itu dulu yang kita garis bawah. Berarti, harus semua perkara kita terima yang membuktikan nanti itu ketika pada saat persidangan.

Jadi bisa kita lihat apakah suatu perkara Pilkada itu memenuhi syarat, bukan hanya memenuhi syarat formal pengajuan permohonan semata. Ada syarat materiil, yaitu mengenai substansi yang nanti akan diperiksa oleh Majelis Hakim. Agar sebuah perkara dapat diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan, tentu terlebih dulu perkara dimaksud harus diregistrasi dengan cara dicatat dalam buku BRPK.

Masih terkait dengan Pasal 158, sebenarnya bagaimana cara menghitung persentase selisih suara? Sebab, ada banyak praktisi yang menyatakan MK salah menggunakan formula perhitungan.

Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 itu sebenarnya sudah ada syarat-syarat mengenai persentasenya itu. Kemudian Pasal 158 itu juga kita tuangkan kembali dalam Pasal 42 huruf a Peraturan MK (PMK) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Kemudian itu ditindaklanjuti lagi dengan PMK No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK No. 1 Tahun 2015.

PMK tidak asal dibikin oleh MK, ada acuannya, kita merujuk pada Pasal 86 UU MK. Di mana di dalam pasal itu dinyatakan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang dapat diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang.



PMK mengenai ini juga sudah disosialisasikan kepada para *stakeholder*.

MK sekarang *kan* sudah tidak mengadili pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Lalu kemudian timbul sinisme di masyarakat yang menyatakan MK adalah singkatan dari Mahkamah Kalkulator. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu?

Itu sebetulnya karena MK sudah diikat dengan Pasal 158 itu. Dari jalan mana masuknya, MK mau memeriksa perkara? Seandainya perkara-perkara itu bisa dibuka seluas-luasnya, MK juga bisa masuk ke ranah pelanggaran TSM. Tapi pintu masuknya kan tidak ada. Itulah sebabnya dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 itu, MK dalam hal ini para Bapak Ibu Hakim sepakat bahwa TSM itu dikesampingkan. Walaupun kalau sebenarnya kalau kita mau melihat dari perkara-perkara sebelumnya bahwa ruang untuk TSM itu tetap kita buka kan ketika itu. Tetapi memang kalau sekarang tidak ada pertimbangan soal TSM.

Tapi itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam putusan MK di dalam bab pendahuluan sekitar 30 halaman sudah dikeluarkan beberapa pemikiran-pemikiran yang dibuat Bapak Ibu Hakim. Kalau kita baca, sudah cukup jelas kok. ■



MK KUKUHKAN PASANGAN PARHAN ALI DAN MARKUS PIMPIN KABUPATEN BANGKA BARAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Bangka Barat (Perkara No. 134/PHP.BUP-XIV/2016) yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sukirman dan Safri, Selasa (16/2).

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Formulir C-6 tidak dibagikan kepada pemilih di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Muntok sebanyak 1.317, sehingga menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya dan partisipasi pemilih yang rendah, Mahkamah menyatakan dalil tersebut tidak berdasar.

“Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai mekanisme yang berlaku, memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPK, PPS, dan KPPS. Apabila formulir C6 tidak sampai kepada pemilih, maka Termohon membuat berita acara dan alasannya, serta telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memasang spanduk, iklan surat kabar lokal, radio lokal, pengumuman melalui masjid, melaksanakan rapat sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati yang dihadiri Panwasdam se-Kabupaten Bangka Barat dan tim pemenangan pasangan calon,” papar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pertimbangan hukum. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



TAK PUNYA KEDUDUKAN HUKUM, PERMOHONAN PILKADA FAKFAK TIDAK DITERIMA

UPAYA Pasangan Inya Bay-Said Hindom untuk ikut sebagai pasangan calon bupati Fakfak akhirnya kandas setelah Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara teregistrasi nomor 148/PHP. BUP-XIV/2016 tersebut. “Amar putusan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ungkap Ketua MK Arief Hidayat selaku Ketua Pleno didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Fakfak, Selasa (16/2) siang.

Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHP Kada Fakfak 2015. Pemohon bukan merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati, namun bakal pasangan calon yang pernah mendaftar ke KPU Kabupaten Fakfak yang oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dari partai politik sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Fakfak pun tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Fakfak atas nama Inya Bay dan Said Hindom sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak 2015. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)

DALIL TIDAK RELEVAN, MK TOLAK GUGATAN PHP KADA SOLOK SELATAN

MAHKAMAH memutuskan menolak gugatan pasangan calon bupati Solok Selatan Khairunas-Edi Susanto. “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan perkara Nomor 72/PHP. BUP-XIV/2016 didampingi delapan hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (16/2).

Sebelumnya, Pemohon mendalilkan bahwa KPU Solok Selatan selaku Termohon tidak membagikan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih. Hal tersebut, menurut Pemohon, menyebabkan 13.199 pemilih di Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dari 13.199 pemilih yang tidak dapat memilih tersebut, Pemohon meyakini sebanyak 833 orang pemilih akan memberikan suaranya kepada Pemohon.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon yang mempersoalkan formulir Model C6-KWK adalah tidak relevan. “Karena di tempat-tempat yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata Pemohon memperoleh suara terbanyak, bahkan menang mutlak,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan hukum. ■ (Arif Satriantoro/lul)



MK KUKUHKAN MURSINI DAN HALIM PIMPIN KUANTAN SINGINGI

PERMOHONAN PHP Kada Kabupaten Kuantan Singingi yang diajukan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Indra Putra-Komperensi ditolak Mahkamah. Putusan tersebut mengukuhkan Paslon nomor urut 2 Mursini-Halim (Pihak Terkait) untuk memimpin Kabupaten Kuantan Singingi.

“Amar putusan menyatakan, menolak permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada sidang pengucapan putusan di ruang sidang pleno MK, Senin (22/2).

Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara pemilihan. Mahkamah juga menilai kedekatan Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Firdaus Oemar dengan Halim sudah terjalin sejak lama dan keduanya telah bermitra mendirikan sebuah perusahaan.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak melampirkan cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai keberpihakan Ketua KPU Kuantan Singingi kepada Pihak Terkait. Adapun dalil Pemohon soal praktik politik uang oleh Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat dalil tersebut didasarkan atas asumsi semata tanpa didukung bukti akurat ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



PENUNDAAN PILKADA DIANGGAP TIDAK BERDASAR, HASIL PEMILIHAN GUBERNUR KALTENG DIGUGAT

MAHKAMAH menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah pada Senin (22/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 tersebut dimohonkan oleh pasangan calon gubernur-wakil gubernur Willy M. Yosep-Muhammad Wahyudi K. Anwar.

Pemohon menyoal Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan. Pemohon mendalilkan penundaan pemilihan yang semula dijadwalkan pada 9 Desember 2015 menjadi 27 Januari 2016 telah melanggar UU. KPU Provinsi Kalimantan Tengah, menurut Pemohon, telah melanggar UU karena tidak menerbitkan surat keputusan terkait penundaan pemilihan.

“Dalam proses pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 27 Januari 2016 sama sekali tidak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Utamanya, tidak ada dasar Peraturan KPU yang dimaksud Pasal 122 ayat (5) berupa Peraturan Tata Cara Khusus dalam hal pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan dilaksanakan,” ujar Rahmadi G. Lentam selaku kuasa hukum Pemohon. Hal tersebut, menurut Pemohon, menghilangkan sekitar 60% hak pilih dari masyarakat dan menyebabkan kekalahan Pemohon. ■ (Lulu Anjarsari/lul)

PENGUSAHA MENILAI KETENTUAN PEMBERIAN PESANGON TUMPANG TINDIH

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Selasa (23/2) di ruang sidang pleno MK. Sidang perkara Nomor 1/PUU-XIV/2016 tersebut dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Diwakili kuasa hukum Munafrizal, Pemohon menilai telah terjadi tumpang tindih norma pengaturan mengenai pemberian pesangon dan pembayaran pensiun yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, termasuk tumpang tindih dengan aturan terkait program jaminan pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pemohon mendalilkan Pasal 167 UU Ketenagakerjaan membebaskan kewajiban secara kumulatif kepada pengusaha dalam bentuk pembayaran pensiun sekaligus uang pesangon saat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena memasuki usia pensiun. Selain itu, pengusaha juga dibebani membayar uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Padahal secara yuridis, menurut Pemohon, konsep pengaturan pembayaran pensiun dan pemberian pesangon sangat berbeda. ■ (Nano Tresna Arfana/Ilham Wiryadi/lul)





HAKIM PENGADILAN PAJAK GUGAT PEMBASTAN MASA JABATAN

BERKEBERATAN dengan adanya pembatasan masa jabatan bagi hakim pengadilan pajak, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP). Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016 ini digelar pada Selasa (23/2) di Ruang Sidang MK.

Pemohon menilai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002 yang mengatur pembatasan masa jabatan dan periodisasi hakim pengadilan pajak telah menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam

rangka menegakkan hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002 menyatakan, "Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan". Sedangkan Pasal 13 ayat (1) huruf c *a quo* menyatakan, "Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena: c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun." ■ (Lulu Anjarsari/lul)

PENSIUNAN PNS GUGAT ATURAN KEDALUWARSA PEMBAYARAN PENSIUN

BURHAN Manurung, pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) Kementerian Perdagangan, menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) terhadap UUD 1945 ke MK. Sidang perdana perkara dengan Nomor 15/PUU-XIV/2016 tersebut digelar pada Rabu (24/2) di Ruang Sidang MK.

Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Pemohon menganggap pasal tersebut mengakibatkan Pemohon dan keluarganya tidak dapat menerima uang pensiun sepenuhnya dari PT. Taspen.

Pemohon seharusnya sudah diusulkan pensiun sesuai usia mulai tanggal 1 Maret 2008, namun hanya menerima Surat Bebas Tugas PNS Menjelang Pensiun pada 25 Januari 2008. Pada 23 Juni 2015, Pemohon baru menerima Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Padahal, jaminan pensiun baru dapat dibayarkan setelah diterbitkannya SKPP oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN. Dengan demikian, PT. Taspen menetapkan pembayaran pensiun Pemohon sesuai dengan diterbitkannya SKPP dan bukanlah menurut tanggal usia pensiun Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima uang pensiun secara penuh. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



TIDAK BISA KASASI PIDANA PEMILU, MANTAN CALEG GUGAT UU PILEG

MANTAN calon anggota DPRD Provinsi Banten yang diusung Partai Gerindra, Muhammad Nizar, menggugat ketentuan yang tidak membolehkan perkara tindak pidana pemilu dibawa ke tingkat kasasi. Ketentuan yang digugat oleh Nizar tertakhtub dalam Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pada sidang perdana perkara Nomor 9/PUU-XIV/2016 yang digelar di MK, Selasa (23/2), Munathsir Mustaman selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa pada saat Pileg 2014 lalu, ia telah dilaporkan oleh lawan politiknya terkait adanya dugaan *money politics*. Kasus yang menjeratnya tersebut telah melewati pemeriksaan di Panwaslu Tangerang serta dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu Polres Tangerang dan Kejaksaan Negeri Tangerang. Saat ini, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten yang dalam putusannya menyatakan Pemohon terbukti bersalah.

Pemohon merasa haknya untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan menjadi terlanggar akibat ketentuan dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012. Sebab, pasal tersebut mengatur bahwa putusan pengadilan tinggi pada perkara pemilu adalah bersifat final dan mengikat. Artinya, Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini kasasi. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)

NOTA PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN DIRAHASIAKAN, BURUH GUGAT UU KIP

NOTA pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang dinyatakan bersifat rahasia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dinilai merugikan pekerja. Pasalnya, ketentuan tersebut membuat nota pemeriksaan hanya dapat diakses oleh pihak pengusaha.

Hal tersebut yang mendorong empat orang pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja memohonkan uji materi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sidang perkara nomor 3/PUU-XIV/2016 tersebut digelar pada Selasa (23/2).

Menurut Pemohon, lahirnya SE Dirjen PPK tersebut didasari pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan, "Oleh karena itu nota pemeriksaan merupakan dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan yang berkepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila nota pemeriksaan diberikan kepada masyarakat serta dengan pertimbangan bahwa menurut nota pemeriksaan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya." Ujar salah satu Pemohon Agus Humaedi Abdullah di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang MK.

Oleh karena itu, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 2 ayat (4) UU KIP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang meniadakan hak seseorang untuk mendapatkan informasi publik yang merupakan sebuah syarat dalam proses penegakan hukum. ■ (Arif Satriantoro/lul)



PERSOALKAN PENGELOLAAN PANAS BUMI, GUBERNUR JATIM UJI UU PANAS BUMI

GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Rabu (24/2), Pemohon melalui kuasa hukum Himawan Estu Bagijo, merasa dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2) UU Panas Bumi serta Lampiran CC angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan UU Pemda.

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Panas Bumi menyebutkan, "(1) Penyelenggaraan Panas sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap: b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut."

Sementara Pasal 6 ayat (1) huruf c menyebutkan, "(1) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: c. pemberian Izin Panas Bumi." Sedangkan Pasal 23 ayat (2) UU tersebut berbunyi, "Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja." ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



MANTAN KETUA DPR GUGAT KETENTUAN "PEMUFAKATAN JAHAT"

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 kembali diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini mantan Ketua DPR Setya Novanto menjadi Pemohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor 21/PUU-XIV/2016 tersebut. Sidang perdana perkara tersebut digelar pada Rabu (24/2) di Ruang Sidang MK. Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor.

Pemohon melalui kuasa hukum Muhammad Ainul Syamsu menjelaskan telah dijerat dengan kedua pasal tersebut. Pemohon menilai pengertian tentang "pemufakatan jahat" dalam Pasal 88 KUHP yang juga menjadi acuan bagi beberapa UU, termasuk oleh UU Tipikor, tidak jelas dan berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi akibat penegakan hukum yang keliru. "Berpotensi menghilangkan kepastian hukum dan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi dalam penegakan hukumnya," ujar Ainul di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. ■ (Lulu Anjarsari/lul)

Ketua Bawaslu, Muhammad:

Bersyukur Pilkada Berjalan Aman dan Damai

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad merasa bersyukur dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 yang berjalan lancar dan aman. Hal ini ia sampaikan saat menganugerahkan “Bawaslu Award 2016” kepada berbagai pihak yang berjasa dalam penanganan Pilkada, beberapa waktu lalu. “Penghargaan ini didasarkan pada rasa syukur dan terima kasih kami atas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 yang berjalan aman dan damai,” kata Muhammad.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan pemilu bukanlah hal yang eksklusif, melainkan merupakan proses demokrasi. “Malam ini, kami akan memberikan apresiasi kepada masyarakat, pengamat, dan insan pers yang telah menyukseskan Pilkada Serentak 2015,” ucap Muhammad.

Menurut Muhammad, sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemilu, Bawaslu menyadari bahwa kerja demokrasi seperti halnya Pilkada bukan tugas yang ringan, namun sebagai kerja demokrasi yang sangat berat.

“Karena itu kita melibatkan publik untuk melakukan pengawasan partisipatif. Dengan pengawasan partisipatif, Bawaslu mampu mewujudkan Pilkada yang minim pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang adil,” imbuh pria kelahiran Makassar, 17 September 1971 satu ini.

Bawaslu Award diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengawas dan *stakeholders* yang terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif sehingga terwujud Pilkada yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Bawaslu Award sudah berlangsung selama dua kali dan ini akan diberikan kepada jajaran pengawas pemilu provinsi dan kabupaten atau kota dan *stakeholders* termasuk lembaga dan masyarakat yang dinilai berhasil dalam pengawasan Pilkada 2015. ■

NANO TRESNA ARFANA



Valiollah Mohammadi

KAA Membawa Berkah

Dubes Iran Untuk Indonesia Valiollah Mohammadi bercerita awal mula dirinya bertugas di Indonesia. Yakni bertepatan dengan acara Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Indonesia setahun lalu.

Baginya, momentum tersebut membawa berkah tersendiri. Sebab membuat dia tak terlalu sulit dalam melakukan komunikasi awal dalam berdiplomasi.

“Ketika itu Presiden Iran Hassan Rouhani juga turut hadir di KAA. Beliau saat itu juga bertemu dengan Presiden Jokowi,” jelasnya saat mengunjungi MK, Kamis (3/3). Dari sini, kata dia, dirinya merasa terbantu sekali. Karena tak perlu dari nol lagi untuk memulai tugas diplomasinya.

Berbicara tentang hubungan dua negara, Valiollah menganggap banyak hal yang bisa disenergiskan. Misal terkait sektor teknologi, ilmu Pengetahuan, maupun budaya.


“Ini sejalan dengan perbincangan Presiden kami saat bertemu dengan Presiden Jokowi setahun yang lalu. Apalagi Iran dan Indonesia sama sama berpenduduk mayoritas Islam,” ujar Valiollah. ■

ARIF SATRIANTORO



**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

SYARAT WAKTU PENGUNDURAN DIRI PNS YANG HENDAK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK

■ TITIS ANINDYAJATI

Peneliti Pada Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Nomor Perkara	41/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap UUD 1945
Tanggal Putusan	8 Juli 2015
Klasifikasi	Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden**” dalam melakukan pengujian atas Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN karena pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan alasan adanya diskriminasi antarstatus warga negara dalam profesi PNS jika mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat negara diwajibkan mengundurkan diri sejak mendaftarkan sebagai calon;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil permohonan *a quo*, sepanjang menyangkut syarat pengunduran diri PNS ketika hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan

politik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*), Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 Mei 2012, yang kemudian dirujuk kembali dalam Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013, bertanggal 9 April 2013. Dalam kedua putusan tersebut Mahkamah antara lain menyatakan:

“...Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara *a quo* maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;”

Bahwa permohonan *a quo*, secara substansial, adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang yang berkenaan dengan jabatan publik atau jabatan politik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*). Oleh karena jabatan anggota DPD adalah jabatan

yang dipilih melalui pemilihan maka pertimbangan hukum putusan Mahkamah di atas juga berlaku terhadap permohonan *a quo*.

Namun demikian, selain uraian sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah di atas, Mahkamah memandang penting untuk menambahkan bahwa kedudukan dan peranan PNS penting serta menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peranan itu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang bergantung pada kompetensi PNS yang secara karier diangkat berdasarkan kecakapan tertentu dan secara terus menerus memperoleh pembinaan, pendidikan, jenjang kepangkatan secara teratur dan terukur, termasuk pendidikan kedinasan untuk mencapai jenjang kepangkatan dan karier tertentu, yang pada pokoknya, seorang PNS dan/atau pegawai ASN yang memenuhi syarat menjadi calon pejabat dalam jabatan tertentu sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal yang diuji para Pemohon adalah subjek pegawai ASN yang telah melalui jenjang karier, kepangkatan, promosi, mutasi, penilaian kinerja, disiplin, kompetensi, dan telah teruji dan berpengalaman mampu melaksanakan tugas pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan administratif;

Sementara itu, berkenaan dengan syarat pengunduran bagi anggota TNI dan anggota Polri yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan politik atau jabatan publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, Mahkamah pun telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan:

“Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun anggota Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu dalam menjaga profesionalitas dan netralitas TNI dan Polri. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pemilu yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat Pemilu berlangsung... “

[3.14] Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam dua putusan Mahkamah di atas, telah nyata bahwa ketentuan Undang-Undang yang mensyaratkan pengunduran diri PNS maupun anggota TNI dan anggota Polri jika yang bersangkutan hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik atau jabatan publik

yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, termasuk dalam hal ini pencalonan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut Mahkamah, tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

[3.15] Menimbang bahwa UU ASN juga memuat ketentuan tentang pemberhentian sementara pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana disebutkan di atas diberhentikan sementara dari jabatannya selama yang bersangkutan masih menjabat jabatan tersebut di atas sehingga tidak kehilangan status sebagai PNS. Ketentuan ini adalah berlaku bagi jabatan yang tergolong ke dalam *appointed officials* bukan *elected officials*, sehingga tidak serta-merta dapat disamakan dengan PNS yang hendak mencalonkan diri menduduki jabatan yang tergolong *elected officials*, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Perbedaan demikian bukanlah suatu bentuk diskriminasi karena karakter kedua jabatan tersebut memang berbeda sehingga mempersyaratkan perlakuan yang berbeda pula.

[3.16] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat bahwa syarat pengunduran diri PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek kepastian hukum dan keadilan berkenaan dengan pertanyaan “kapan” pengunduran diri tersebut harus dilakukan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN.

Pasal 119 UU ASN menyatakan, “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota **wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon**”.

Pasal 123 ayat (3) UU ASN menyatakan, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota **wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon**”.

Pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam hubungan ini adalah apakah adil dan sekaligus memberi kepastian hukum apabila seorang PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan harus menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis sebagai PNS sejak saat ia mendaftar sebagai calon? Pertanyaan demikian menjadi penting untuk dipertimbangkan sebab istilah “mendaftar” hanyalah merupakan tahap awal sebelum seseorang dinyatakan secara resmi atau sah sebagai calon peserta pemilihan setelah dilakukan verifikasi oleh penyelenggara pemilihan.

Dengan demikian, dalam konteks permohonan *a quo*, apabila syarat pengunduran diri PNS tersebut dimaknai seperti yang tertulis dalam ketentuan UU ASN di atas maka seorang PNS akan segera kehilangan statusnya sebagai PNS begitu ia mendaftar sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan. Pemaknaan atau penafsiran demikian memang telah memberi kepastian hukum namun mengabaikan aspek keadilan. Dengan kata lain, pemaknaan demikian hanyalah memenuhi sebagian dari jaminan hak konstitusional yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hanya aspek kepastian hukumnya. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa hak dimaksud bukanlah sekadar hak atas kepastian hukum melainkan hak atas kepastian hukum yang adil.

Dikatakan mengabaikan aspek keadilan, sebab terdapat ketentuan Undang-Undang yang mengatur substansi serupa namun memuat persyaratan atau perlakuan yang tidak setara meskipun hal itu diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Dalam UU 8/2015 juga terdapat ketentuan yang mempersyaratkan PNS mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sementara bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hal itu diatur dalam Pasal 7 huruf s dan huruf t UU 8/2015.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan publik atau jabatan politik yang mekanisme pengisiannya juga dilakukan melalui pemilihan. Oleh karena itu syarat pengunduran diri bagi PNS yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah tidaklah

bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah yang telah dijelaskan dalam paragraf [3.13] di atas. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa syarat yang sama tidak berlaku bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD? Oleh karena itu, agar proporsional dan demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil, baik PNS maupun anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD haruslah sama-sama dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri guna menduduki jabatan publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*). Namun, demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil pula, pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat mendaftar melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan itu maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon.

[3.17]Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Kaidah Hukum:

Bahwa baik PNS maupun anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD haruslah sama-sama dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri guna menduduki jabatan publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*) agar proporsional dan demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Namun, demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil pula, pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat mendaftar melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan itu maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:

Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Masa Jabatan Hakim Pengadilan Pajak

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Periodisasi masa jabatan hakim pengadilan pajak akan mengurangi konsentrasi hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebaiknya pembatasan masa jabatan hakim hanya berkaitan dengan usia pensiun.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan instrumen menegakkan hukum dan keadilan. Sudah seharusnya tidak ada batasan yang menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah seharusnya tidak diliputi keraguan dan ketidakpastian terhadap masa jabatan dan periodisasinya. Sebab hal ini sangat mengganggu konsentrasinya dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Namun berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), justru dinilai menciptakan ketidakpastian jabatan hakim. Bahkan menimbulkan keraguan dan ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai hakim.

Demikian dalil permohonan uji materi UU Pengadilan Pajak yang diajukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak. Permohonan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 7 Desember 2015. Kepaniteraan Mahkamah mendaftarkan permohonan ini dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016 pada 16 Februari 2016. Mahkamah juga menetapkan panel hakim konstitusi yang memeriksa permohonan ini, yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (Ketua Panel), Patrialis Akbar, dan Suhartoyo. Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada Selasa,

23 Februari 2016. Kemudian sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan digelar pada Senin, 7 Maret 2016.

Para Pemohon memberikan kuasa kepada Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI). Para Pemohon yang nota bene para hakim Pengadilan Pajak, dalam *legal standing*-nya menyebutkan norma yang diuji membatasi hak-hak para Pemohon yang dijamin Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kemudian, menghalangi kemerdekaan kehakiman yang dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Benturan Kekuasaan Kehakiman

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya terbebas dari keraguan dan ketidakpastian masa jabatan. Sebab hal ini akan menghilangkan konsentrasinya dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 justru menciptakan ketidakpastian masa depan setelah memangku jabatan hakim. Bahkan menimbulkan keraguan, dan ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Hal ini langsung maupun tidak langsung menurunkan kualitas putusan dan pelaksanaan kinerja dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak mengandung benturan terhadap hakikat kekuasaan kehakiman yang merdeka yang langsung maupun tidak langsung berpotensi menyebabkan kerugian bagi Pemohon. Bahkan mengurangi etos kerja dan kualitas kinerja dan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum dan keadilan. Hakim Pengadilan Pajak sudah semestinya tidak diganggu dan terbagi konsentrasinya dengan permasalahan masa jabatan dan periodeisasi jabatan dan usia akhir jabatan.

Selain itu, ketentuan yang diujikan tersebut bertentangan dengan

Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena:
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

kepentingan hukum dan konstitusi. Bahkan bertentangan dengan kepentingan umum (*in strijd met het algemeen belang*) karena ketentuan tersebut berpotensi menurunkan kualitas putusan terhadap sengketa perpajakan serta mengurangi minat orang-orang yang mempunyai potensi dan kemampuan yang baik dan berkualitas untuk menjadi hakim Pengadilan Pajak.

Usia Pensiun

Periodeisasi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, sebaiknya hanya dibatasi pada masa jabatan berkaitan dengan usia pensiun. Seharusnya Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak dimaknai sama dengan usia hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Ketentuan masa pensiun ketua, wakil ketua, dan hakim PTUN sebagaimana Pasal 19 ayat (1) huruf c UU PTUN adalah 67 tahun. Sedangkan masa pensiun ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak adalah 65 tahun.

Hal tersebut menunjukkan ketidaksamaan di hadapan hukum mengingat Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan PTUN, yang langsung putusannya disamakan dengan pengadilan tinggi, karena upaya hukum pengadilan pajak langsung dilakukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan di hadapan hukum tersebut berdampak sistemik dan berkelanjutan bagi berlangsungnya Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Saat ini hakim Pengadilan Pajak berjumlah 46 hakim. Sementara 14 hakim dalam waktu dekat memasuki usia pensiun. Sementara perkara yang masuk di Pengadilan Pajak setiap hari berkisar 55 perkara sampai 60 perkara.

Hakikat Kekuasaan yang Merdeka

Para Pemohon berdalil kekuasaan kehakiman yang merdeka seharusnya tidak berada pada pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Pajak menjadi tidak merdeka. Hal ini berpotensi mempengaruhi langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan putusan dan kinerja yang berkualitas bagi hukum dan keadilan. Padahal Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Rumusan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut secara konstitusional menjadi dasar hukum yang mengatur hakim pengadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak dapat berada pada pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya dan kemerdekaannya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pandangan klasik mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka hakikatnya terbebasnya pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman dari adanya aturan, kebijakan, keputusan, perilaku, dan tekanan yang menyebabkan atau bahkan berpotensi menyebabkan berkurangnya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Pajak sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan agar pengadilan tidak menjadi suatu alat kekuasaan (*machtsapparaat*), tetapi menjadi suatu alat hukum (*rechtsapparaat*). Dengan demikian, politik hukum apapun sudah semestinya dan seharusnya tidak menyebabkan Pengadilan Pajak menjadi seakan-akan di bawah kekuasaan pemerintah yang memiliki kewenangan alam pengelolaan di bidang perpajakan, karena seharusnya merupakan alat kekuasaan negara

untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pemberlakuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak berpotensi mengurangi kemerdekaan hakim serta mengurangi konsentrasinya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perpajakan karena dalam pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak konsekuen sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Padahal, dalam konsep manajemen administrasi yang baik, ketua, wakil ketua, dan hakim tidak dibatasi periodeisasi jabatan kecuali masa jabatannya yang sesuai dengan masa pensiunnya. Pengaturan melalui periodeisasi akan mengurangi konsentrasinya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Menurut hemat para Pemohon, sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum bagi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus bagi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan bagi wajib pajak. Dengan perumusan Pasal yang demikian, ketentuan tersebut tidak proporsional dan tidak konsisten, sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, para Pemohon dalam *petitum* meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Kemudian menyatakan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak sepanjang frasa, "*telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun*" berlaku konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang usia diartikan konsisten dan sama dengan ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun.

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sepanjang Februari 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	72/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Khairunas dan Edi Susanto.(Pasangan Calon Nomor Urut 2).	16 Februari 2016	Menolak Seluruhnya
2	134/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	H. Sukirman dan Safri (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	16 Februari 2016	Menolak Seluruhnya
3	148/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2015	Inya Bay dan Said Hindom (Pasangan Calon)	16 Februari 2016	Tidak Dapat Diterima
4	1/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	22 Februari 2016	Sela
5	24/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015	Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	22 Februari 2016	Sela
6	65/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Tahun 2015	Indra Putra dan Komperensi (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	22 Februari 2016	Menolak Seluruhnya
7	101/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015	Petrus Kasihw dan Matret Kokop (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Februari 2016	Sela
8	120/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015	LM. Rusman Emba dan H. Abdul Malik Ditu (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	25 Februari 2016	Sela
9	100/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	H. Safi Pauwah dan Faruk Bahanan (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	25 Februari 2016	Sela

Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015

Amar Putusan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di 20 TPS, di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yaitu:
 - 1.1 TPS 1 Amasing Kota
 - 1.2 TPS 2 Amasing Kota
 - 1.3 TPS 3 Amasing Kota
 - 1.4 TPS 1 Amasing Kota Utara
 - 1.5 TPS 2 Amasing Kota Utara
 - 1.6 TPS 1 Awanggoa
 - 1.7 TPS 1 Belang-Belang
 - 1.8 TPS 1 Hidayat
 - 1.9 TPS 1 Indomut
 - 1.10 TPS 1 Kaputusang
 - 1.11 TPS 1 Labuha
 - 1.12 TPS 4 Labuha
 - 1.13 TPS 1 Marabose
 - 1.14 TPS 2 Marabose
 - 1.15 TPS 1 Suma Tinggi
 - 1.16 TPS 1 Sumae
 - 1.17 TPS 1 Tomori
 - 1.18 TPS 2 Tomori
 - 1.19 TPS 3 Tomori
 - 1.20 TPS 4 Tomoripaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;

5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Putusan Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015

Amar Putusan

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **019/KPTS/KPU-MBR-030/2015** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **031/BA/KPU-MBR-030/XII/2015** tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [Model DB-KWK] beserta lampiran Formulir Model DB1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu

TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer**, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer**, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang dimaksud;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, **c.q.** Kepolisian Daerah Provinsi Papua, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang

tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015

Amar Putusan

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni; serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni, untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia **c.q.** Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang sampai dengan laporan pemungutan suara ulang tersebut disampaikan kepada Mahkamah, sesuai dengan kewenangannya.

Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

Amar Putusan

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 3 (tiga) TPS, yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna;**
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 3 (tiga) TPS, yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna,** paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, **c.q.** Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015

Amar Putusan

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
 - 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
2. Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
 - 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;

- 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di:
 - 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan,
 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, *in casu* Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Pernikahan

Isti Widayanti

(Kepala Sub Bagian Pengadaan,
Perlengkapan dan Fasilitas
Persidangan)

dengan

Erlangga Aninditya

Kebumen, Sabtu, 12 Maret 2016

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah

Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Noer Azh Zhahra

(Perempuan)

Lahir : Jakarta 1 Maret 2016

Puteri Kedua

Muhammad Nur

(Editor Video MKTV)

dengan

Watinah

Semoga menjadi anak yang
Shalehah, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Pernikahan

Kharisma Ratuprima

Semadaria

(Juru Panggil)

dengan

Guruh Triadiyoga

Charismaputra

Yogyakarta, Sabtu, 12 Maret 2016

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Kepala Biro Humas dan Protokol MK Budi Achmad Djohari mewakili Mahkamah Konstitusi menerima penghargaan Bawaslu Award 2016 untuk kategori Lembaga dan Kementerian Negara yang turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2015, Senin malam (29/2) di Balai Sarbini, Jakarta.

MK Terima Bawaslu Award 2016

Mahkamah Konstitusi (MK) meraih Bawaslu Award 2016 untuk kategori Lembaga dan Kementerian Negara yang turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2015. Anugerah tersebut diberikan langsung oleh Ketua Bawaslu, Muhammad, kepada Kepala Biro Humas dan Protokol MK Budi Achmad Djohari, yang mewakili MK, Senin (29/2) malam di Balai Sarbini, Jakarta. Bersama MK, penghargaan serupa juga diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Mahkamah Agung (MA).

Malam Penganugerahan Bawaslu Award 2016 tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Ade Komaruddin, dan Ketua DPD Irman Gusman. Selain itu, hadir Ketua DKPP Jimly Ashiddiqie, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Menteri

PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, serta jajaran Bawaslu pusat dan perwakilan Bawaslu provinsi seluruh Indonesia.

Adapun tujuan diselenggarakannya Bawaslu Award 2016 sebagai penghargaan bagi mereka yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Perhelatan anugerah untuk keduanya kalinya ini terbagi dalam dua kategori, yakni untuk internal pengawas dan eksternal.

Kategori internal pengawas, berupa penyelesaian sengketa, penindakan dan penanganan pelanggaran, pengawasan tahapan Pilkada, pengawasan partisipatif, sosialisasi humas dan antar lembaga, pengelolaan dana hibah, sekretariat provinsi, panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL dan pengawas TPS terbaik.

Penghargaan juga diberikan untuk supervisi, monitoring dan evaluasi dalam bidang penyelesaian sengketa, penindakan dan penanganan pelanggaran, pengawasan tahapan, pengawasan partisipatif, sosialisasi, humas dan antarlembaga serta bidang fasilitasi dari pemerintah daerah pada Pilkada 2015 terbaik. Sedangkan kategori yang diberikan untuk eksternal adalah program acara Pilkada 2015, presenter acara Pilkada 2015 dan pengamat Pilkada 2015 terbaik.

Penghargaan juga diberikan kepada lembaga dan kementerian negara, pemda provinsi, tokoh adat/agama/masyarakat di provinsi, pemda kabupaten/kota, media massa cetak, elektronik dan online, pemantau pilkada serta tokoh bangsa dan pengamat politik yang turut menyukseskan Pilkada 2015. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mk, noor Sidarta beserta Dekan FH Universitas Mataram, Lalu Husni dan disaksikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Jumat (5/2) di Gedung MK.

MK Gandeng Tiga Fakultas Hukum Gelar Debat Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, FH Universitas Mataram, dan FH Universitas Batam, Kepulauan Riau, untuk menyelenggarakan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antara Perguruan Tinggi se-Indonesia 2016. Kerjasama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding, MoU*) yang ditandatangani pada Jumat (5/2) di lantai 11 Gedung MK.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Noor Sidarta bersama Dekan FH Universitas Lambung Mangkurat Mohammad Effendy, Dekan FH Universitas Batam Laily Washliati,

serta Dekan FH Universitas Mataram Lalu Husni, dan langsung disaksikan oleh Sekretaris Jenderal MK Muhammad Guntur Hamzah

Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2016 dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni Tahapan Eliminasi, Tahapan Regional dan Tahapan Nasional.

Tahapan regional terdiri atas tiga regional, yakni regional barat, regional tengah, dan regional timur. Regional Barat yang meliputi wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat dilaksanakan di Batam dengan tuan rumah FH Universitas Batam pada 19-21 April 2016. Sementara Regional Tengah yang meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalimantan, dilaksanakan di Banjarmasin dengan tuan rumah FH Universitas

Lambung Mangkurat pada 26-28 April 2016. Sedangkan Regional Timur yang meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dilaksanakan di Mataram, dengan tuan rumah FH Universitas Mataram pada 10-12 Mei 2016.

Para peserta yang lolos Tahap Regional akan memasuki Debat Konstitusi Tahap Nasional. Peserta tahap nasional berjumlah 24 perguruan tinggi yang terdiri atas juara I, juara II, juara III dan semifinalis serta 4 tim babak perempat final Kompetisi Debat Konstitusi Tahap Regional. Pelaksanaan Debat Konstitusi Tahap Nasional akan dilaksanakan pada 31 Mei hingga 3 Juni 2016 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Pendatanganan nota kesepahaman oleh Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana disaksikan Ketua MK Arief Hidayat dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Senin (29/2) di Jakarta.

MK dan Kemenkumham Jalin Kerja Sama Penguatan Lembaga

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), M Guntur Hamzah, menandatangani Nota Kesepahaman terkait penguatan tugas dan fungsi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang diwakili oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan Senin (29/2) di Jakarta.

Ketua MK Arief Hidayat saat menyampaikan pidato kunci mengapresiasi inisiatif kedua institusi dalam menjalin kerja sama tersebut. Sebagai subsistem, pemerintah, menurut Arief, Pemerintah punya posisi yang penting, yakni dapat memberikan keterangan jika dipanggil oleh MK ke persidangan. Meski sifatnya fakultatif, dia menyatakan kehadiran Pemerintah di persidangan adalah manifestasi tanggung jawab pada publik, yakni menjelaskan maksud dari undang-undang yang dibuat bersama oleh DPR. "Sebab mereka (pemerintah, red) paling mengetahui detail

terkait politik hukum dari undang-undang yang ada, dan juga suasana kebatinan undang-undang yang diuji," jelasnya

Buku Panduan Pengujian UU

Dalam acara tersebut juga diluncurkan Buku Panduan Penanganan Pengujian Undang-Undang di MK yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Selain itu, juga digelar diskusi hukum dan Penganugerahan Litigasi Konstitusi.

Terkait diterbitkannya buku tersebut, Arief berharap instansi pemerintah yang ada dapat terbantu. Buku panduan dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk dan arahan ketika instansi yang bersangkutan mesti memberikan keterangannya dalam persidangan di MK.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan buku panduan sifatnya penting agar biro hukum di kementerian yg berperkaranya di MK dapat terbantu. "Saya apresiasi sekali. Ini untuk mendorong instansi pemerintah yang ada bersikap responsif dan partisipatif jika

dipanggil MK dalam pengujian undang-undang," jelasnya.

Sejumlah narasumber dihadirkan pula untuk membahas buku tersebut, antara lain Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams, ahli hukum tata negara Saldi Isra, dan anggota Komisi III DPR Arsul Sani.

Adapun Penganugerahan Litigasi Konstitusi diberikan kepada kementerian yang dianggap responsif dan partisipatif dalam proses pengujian undang-undang di MK. Enam kementerian yang dianggap paling partisipatif adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

Sedangkan untuk dua kementerian yang dianggap paling responsif, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. ■

ARIF SATRIANTORO/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat memberikan penjelasan tentang fungsi dan peran MK kepada para perwira polisi dari Divisi Hukum Mabes Polri, Kamis (25/2) di Lantai 11 gedung MK.

MK Terima Kunjungan Perwira Hukum Mabes Polri

57 perwira polisi dari Divisi Hukum Mabes Polri mengunjungi Mahkamah Konstitusi, Kamis (25/2) dan disambut langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah di lantai 11 gedung MK.

Kepada para anggota polisi peserta kunjungan itu, Arief berbicara terkait fungsi dan peran MK. “Tugas kami adalah memastikan konsistensi, koherensi, dan sinkronisasi setiap undang-undang yang dibuat dengan UUD 1945,” jelasnya.

Artinya, kata Arief, MK berperan menjaga agar undang-undang yang dibuat tidak melenceng dari norma yang ada dalam Konstitusi. “Ini adalah upaya melindungi hak konstitusi dari setiap warga negara Indonesia. Jika merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan *judicial review* terkait suatu undang-undang,” imbuh Arief.

Di awal pembentukannya, permohonan yang masuk ke MK tidak sebanyak sekarang. Arief bercerita, saat zaman kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, hanya berkisar 19 perkara yang masuk

per tahunnya. Namun sepanjang 2015, perkara masuk mencapai 130.

Terkait sejarah MK di Indonesia, Arief menyatakan ide pembentukannya sudah digagas sejak zaman sebelum kemerdekaan, yakni dicetuskan oleh tokoh Soepomo dan Muhammad Yamin. Namun belum terealisasi karena kondisi politiknya belum mendukung.

Gagasan tentang pembentukan MK kembali mencuat saat amandemen UUD 1945 pada tahun 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. MK dinyatakan resmi berdiri pada 13 Agustus 2003 dengan disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

MK di Negara lain

Selain berbicara fungsi MK di Indonesia, Arief juga menjelaskan MK di negara lain. Dia menyebut MK pertama di dunia dibentuk di Australia. Namun, eksistensinya tak terlalu menonjol karena dinamika politik di sana. “Sehingga secara

umum yang kita tahu, MK pertama dan benar benar eksis berada di negara Jerman,” ujar Arief.

Adapun sejumlah negara lain, seperti Amerika Serikat, tidak memiliki lembaga MK. Namun fungsi MK dilaksanakan oleh MA yang ebrada di sana. Hal ini lazim terjadi di negara yang menerapkan *common law*.

Sementara itu, Kadiv Hukum Mabes Polri Irjen Muhammad Iriawan mengaku senang dapat disambut oleh langsung Ketua MK. Dengan pemaparan Arief, ia beserta rombongan mendapat perspektif yang kaya di bidang hukum katanegaraan. “Saya menganggap ini semacam kuliah singkat langsung dari Hakim yang juga merupakan guru besar,” jelasnya.

Iriawan menyatakan kunjungan tersebut dilakukan sebagai rangkaian rapat kerja teknis setiap tahun. Pesertanya yakni polisi yang menjabat di bidang hukum Mabes Polri. Selain MK, kata dia, pihaknya juga berkunjung ke lembaga lain seperti BPK dan juga KPK. ■

ARIF SATRIANTORO/LUL/IWM

Putusan Sela

Di dalam praktik berperkara di MK, sebelumnya tidak dikenal putusan sela. Putusan ini tidak diatur kecuali menyangkut perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diatur dalam UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2011. MK dalam perkara SKLN berdasarkan ketentuan Pasal 63 dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada Pemohon dan/ atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK.

Seiring berjalannya waktu, MK menerbitkan payung hukum putusan sela untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kepala Daerah (PHP Kada). Yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 1 Tahun 2015. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 2. Isinya adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Contoh putusan sela perkara PHP Kada dalam pilkada serentak 2015 yaitu putusan sela PHP Kada untuk lima kabupaten, Halmahera Selatan, Muna, Kepulauan Sula, Teluk Bintuni, dan Mamberano Raya. ■

ARIF SATRIANTORO



SIKAP TEGAS MAHKAMAH KONSTITUSI KOLOMBIA DALAM MENJAGA EKOSISTEM



Gedung Mahkamah Konstitusi Kolombia

Kolombia merupakan sebuah negara yang terletak di barat laut Amerika Latin. Negara yang terletak di garis khatulistiwa ini terkenal atas produksi kopinya yang melimpah dan hutan tropisnya yang luas. Kolombia menganut sistem yudisial sentralistik dan dikelola dibawah Cabang Yudisial Kekuasaan Publik (Judicial Branch of the People Power). Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang 270/96, Cabang Yudisial ini tersusun dari institusi-institusi kehakiman yang menangani empat yurisdiksi berbeda, yaitu yurisdiksi umum, administratif, konstitusional, dan disipliner.

Berbeda dengan negara-negara lain, sistem yudisial Kolombia tidak mempunyai satu pengadilan tertinggi yang membawahi pengadilan-pengadilan lain yang lebih rendah.

Keempat pengadilan tinggi di Kolombia merupakan pengadilan tertinggi sesuai dengan area yurisdiksinya. Keempat pengadilan tinggi tersebut ialah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Negara (membawahi yurisdiksi administrative, dan Dewan Yudikatur (membawahi yurisdiksi disipliner). Meskipun keempat pengadilan tinggi tersebut memiliki kekuasaan yang setara, namun Mahkamah Konstitusi Kolombia mempunyai spektrum pengawasan yudisial yang lebih luas yang sesekali memutuskan isu-isu yang bersinggungan dengan yurisdiksi lainnya .

Mahkamah Konstitusi Kolombia merupakan pelindung integritas dan supremasi Konstitusi Kolombia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 241 Konstitusi 1991, yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Kolombia ialah memutuskan tindakan untuk melindungi hak konstitusional dan memeriksa

keputusan-keputusan pengadilan tinggi lainnya menyangkut hal-hal konstitusional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Kolombia memberikan putusan mengenai konstitusionalitas undang-undang.

Mahkamah Konstitusi Kolombia menguji permohonan (Tutela) yang melindungi hak asasi warga negara seperti diatur dalam Pasal 86 Konstitusi Kolombia. Permohonan ini dapat diajukan untuk menggugat individu, perusahaan, institusi negara, bahkan untuk menggugat putusan kehakiman. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Kolombia dapat membalikkan putusan kehakiman yang diputus oleh pengadilan tinggi lainnya jika putusan tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Kolombia terhadap konstitusional undang-undang bersifat mengikat. Berbeda dengan pengawasan

konstitusional yang dimiliki Mahkamah Agung Amerika Serikat, setiap warga negara dapat menggugat undang-undang dan putusan Mahkamah terhadap gugatannya tidak ditentukan berdasar kasus-per kasus, namun putusan Mahkamah dapat diputuskan langsung berdasar pada abstrak/gambaran singkat. Dengan kata lain, penggugat tidak harus menunjukkan kerugian konstitusionalnya atau menunjukkan kepentingannya terhadap undang-undang tersebut. Penggugat hanya perlu mengungkapkan alasannya terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dgn konstitusi tersebut, meskipun kerugian konstitusional yg ditimbulkan undang-undang tersebut belum berdampak nyata maupun tidak eksplisit.

Perlindungan Masyarakat Adat

Masyarakat adat seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda, bahkan diskriminatif dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang bertempat di perkotaan besar. Mahkamah Konstitusi Kolombia menyadari hak dan perlindungan masyarakat adat. Pada 23 Januari 2008, Mahkamah mengeluarkan putusan yang mengukuhkan perlindungan terhadap masyarakat adat dengan menyatakan bahwa Undang-Undang 1021 Tahun 2006 mengenai Undang-Undang Kehutanan Umum bertentangan dengan Konstitusi. Undang-undang tersebut dianggap menghilangkan ketentuan konsultasi dengan masyarakat adat. Padahal ketentuan konsultasi tersebut telah dilindungi oleh Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO). Dalam pertimbangannya, Mahkamah menguatkan yurisprudensi mengenai pengakuan keberagaman etnis dan kultur sebagai prinsip mendasar konstitusional yang tercantum dalam Pasal 7 and Pasal 70 Undang-Undang Konstitusi Politik. Mahkamah menyoroti perlindungan khusus ini sebagai kewajiban untuk melaksanakan proses konsultasi dengan masyarakat adat dalam pelaksanaan kebijakan yang

mempengaruhi kehidupan masyarakat adat tersebut. Kewajiban proses konsultasi ini merupakan ekspresi dari Kolombia sebagai negara demokrasi dan pluralistik (Pasal 1), pelibatan warga negara dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Pasal 2), pengakuan dan perlindungan keberagaman etnis dan kultur (Pasal 7), ekspresi perlindungan hak warga negara dalam partisipasi demokrasi, (Pasal 40-2), dan pengakuan kultur sebagai fondasi nasional (Pasal 70).

Mahkamah berpendapat bahwa hak konsultasi telah dijamin dalam Pasal 329 dan Pasal 330 yang memberikan hak partisipasi masyarakat adat dalam membentuk entitas teritori adat dan menentukan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat tersebut. Hak ini didukung oleh Konvensi ILO 169 yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat adat terhadap wilayahnya dan terhadap ekstensinya.

Mahkamah menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Kehutanan Umum berisikan pengaturan kehutanan yang komprehensif dan mengatur kelangsungan otonomi masyarakat adat dan masyarakat Afro-America dalam memanfaatkan hasil hutan

di wilayahnya, undang-undang ini dapat berdampak pada kehidupan mereka dan keseimbangan hubungan mereka dengan hutan yang telah lama ditempati. Oleh karena itu, Mahkamah berpandangan masyarakat adat harus dilibatkan dalam konsultasi maupun diskusi mengenai penerapan Undang-Undang Kehutanan Umum untuk mencegah dampak negatif penerapan Undang-Undang ini.

Selain itu, Mahkamah beranggapan proses konsultasi ini tidak dapat digantikan dengan proses partisipatif yang Pemerintah lakukan dalam perumusan undang-undang. Mahkamah menilai bahwa Pemerintah tidak memenuhi proses penyampaian informasi mengenai Undang-Undang Kehutanan Umum dan dampaknya serta memberikan kesempatan pada masyarakat adat untuk beropini terhadap undang-undang ini. Terhadap seluruh pertimbangan Mahkamah diatas, Mahkamah beranggapan bahwa tidak ada alternatif lain selain menyatakan Undang-Undang Kehutanan Umum unkonstitusional karena undang-undang ini berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat adat dan relasinya terhadap alam. ■

PRASETYO ADI N



Dokter Soekiman Wirjosandjojo

Tokoh Masyumi Pejuang Kemerdekaan Indonesia

"Dewasa ini rakyat merasa tidak mempunyai hak-hak apa saja, sebagai akibat 350 tahun penjajahan, baik mengenai jasmani, maupun yang mengenai rohaninya. Pikiran rakyat Indonesia sungguh dikuasai oleh rasa tidak mempunyai harga diri sendiri (minderwaardigheidscomplex). Untuk membasmi rasa demikian itu, maka segala usaha harus dijalankan. Berkenaan dengan itu maka saya setuju sekali usul untuk memasukkan beberapa hak dasar kewargaan dalam Undang-undang Dasar negara."

Dokter Soekiman Wirjosandjojo dalam Rapat BPUPK 15 Juli 1945



Dokter Soekiman Wirjosandjojo

Dr. Soekiman Wirjosandjojo memang dikenal sebagai tokoh politik dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Lahir di Sewu, Solo pada tahun 1898, Soekiman sempat mengecap pendidikan ELS dan STOVIA (sekolah dokter) di Jakarta. Selanjutnya beliau belajar di Universitas Amsterdam bagian kesehatan.

Selama bersekolah di Belanda, Soekiman aktif dalam organisasi Pehimpunan Hindia Belanda hingga menjadi Ketua. Organisasi pemuda tersebutlah yang kemudian tercatat pertama kalinya menggunakan istilah Indonesia dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan. Perhimpunan tersebut mengganti namanya menjadi Perhimpunan Indonesia di bawah kepemimpinan Soekiman pada tahun 1925.

Pada tahun 1926, beliau kembali ke ke Indonesia dan membuka praktik dokter di Yogyakarta. Beliau pun terjun dalam politik dan menjadi aktivis Partai Sarekat Islam (PSI) pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto- H. Agus Salim, bahkan menjadi bendahara selama enam tahun. Bersama H. Agus Salim, dr. Soekiman mengubah partai itu menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Partai ini dikenal sebagai partai politik tertua di Indonesia.

Pada tahun 1930, Soekiman keluar dari partai dan bersama Surjopranoto mendirikan Partai Islam Indonesia. Partai ini hanya bertahan hingga 1935. Pada tahun 1939, bersama Wiwoho, beliau menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia. Beliau juga aktif pada Majelis Islam A'la Indonesia. Selain itu, Soekiman juga merupakan salah seorang penggagas pembentukan Sekolah

Tinggi Islam (STI, kini Universitas Islam Indonesia – universitas tertua di Indonesia), menjadi aktivis Persyarikatan Muhammadiyah, hingga kemudian pada masa penjajahan Jepang menjadi anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan—BPUPK).

Selama menjadi anggota BPUPK, dr. Soekiman termasuk kelompok perancang Undang-undang Dasar di bawah koordinasi Ir. Soekarno. Paling tidak terdapat tiga isu penting yang diberi komentar oleh Soekiman dalam rapat BPUPK. *Pertama*, mengenai mengenai pemilihan sistem republik; *kedua*, usulan pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat secara langsung; dan *ketiga*, usul memasukkan hak-hak dasar warga negara dalam konstitusi.

Dalam rapat tanggal 10 Juli 1945, Soekiman menyampaikan pandangannya terkait sistem pemerintahan apa yang tepat bagi Indonesia. "Bagi saya soal republik atau kerajaan itu, di dalam zaman sekarang, adalah suatu hal "etiket" saja, sebab di dalamnya terjaminlah atau diakuiilah bahwa kekuasaan yang terpokok ada pada rakyat, ialah kedaulatan rakyat, walaupun di dalam suatu negara yang berbentuk kerajaan, di dalam zaman modern ini tidak ada lagi suatu bentuk kerajaan yang "despotisch" atau "feodalisch" seperti

dahulu apalagi buat bangsa kita yang sudah mempunyai tingkatan peradaban yang sudah tidak kalah dengan di beberapa negara-negara lain.... kalau sudah terang bagi mereka atau bagi kita yang menghendaki bentuk kerajaan, tetapi tidak memakai prinsip kerajaan, kalau memang demikianlah jalan yang dipilih untuk mempersatukan kita, apakah tidak bisa kiranya didapatkan suatu etiket baru yang sesungguhnya bisa diterima oleh kita? Etiket baru yang mengandung prinsip yang sesungguhnya sama, yaitu Kepala Negara harus dipilih pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi, dengan begitu pertentangan antara prinsip kerajaan dan prinsip republik sudah tidak ada lagi. Pokoknya ialah, bahwa yang masih menjadi soal perjuangan sesungguhnya, hanya nama negara kita.” Pada akhirnya, Rapat memang memutuskan sistem pemerintahan Indonesia adalah republik.

Dalam Rapat BPUPK tanggal 15 Juli 1945 mengenai pembahasan rancangan undang-undang dasar, dr. Soekiman menyampaikan usulan agar anggota MPR dipilih langsung.”Tentang dasarnya dalam Undang-undang hukum hendaknya didapat juga ketentuan bahwa perwakilan harus dipilih langsung oleh rakyat. Hanya pernyataan itu saja yang hendak saya usulkan untuk dimasukkan dalam grondwet. Pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat jangan hanya dengan Undang-undang, tetapi diterangkan, bahwa pada dasarnya harus dilakukan oleh rakyat,” usulnya. Usulan tersebut kemudian ditolak oleh forum.

Dalam rapat yang sama, dr. Soekiman mengusulkan, memang sebaiknya sebagian hak-hak dasar termaktub dalam konstitusi. “... Tinggallah satu soal yang penting, yang hendak saya majukan, yaitu soal mempererat perhubungan pembentukan negara kita dengan jiwa rakyat. Untuk ini haruslah diperhatikan keadaan jiwanya. Dewasa ini rakyat merasa tidak mempunyai hak-hak apa saja, sebagai akibat 350 tahun penjajahan, baik mengenai jasmani, maupun yang mengenai rohaninya. Pikiran rakyat Indonesia sungguh dikuasai oleh

rasa tidak mempunyai harga diri sendiri (*minderwaardigheidscomplex*). Untuk membasmi rasa demikian itu, maka segala usaha harus dijalankan. Berkenaan dengan itu maka saya setuju sekali usul untuk memasukkan beberapa hak dasar kewargaan dalam Undang-undang Dasar negara. Saya katakan beberapa saja, karena tentu saja tidak semua hak-hak dasar daripada kewargaan dimasukkan di situ, tetapi beberapa hak-hak sajalah yang perlu di masukkan dalam Undang-undang Dasar negara...”, ujarnya.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dr. Soekiman turut mendirikan dan juga terpilih menjadi Ketua Umum Partai Masyumi pada periode tahun 1945-1949. Beliau kemudian menjabat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia dalam jangka waktu 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Di masa itu, KH.A. Wahid Hasyim ditunjuk Menteri Agama dan konon awal mulanya adanya kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ditetapkan di masa kepemimpinan dr. Soekiman tersebut. Bonnie Triyana, redaktur Majalah Historia menyebutkan, “Kapan istilah THR itu muncul belum bisa diketahui pasti tapi uang tunjangan yang diberikan saben akhir bulan puasa itu dimulai kali pertama pada era kabinet Soekiman Wirjosandjojo dari partai Masyumi.”

Pada tahun 1960, Presiden Sukarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955. Sebagai gantinya, Soekarno kemudian membentuk DPR Gotong Royong yang semua anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Menurut Lukman Hakiem, Soekarno juga meminta kesediaan Soekiman untuk menjadi anggota DPR-GR sebagai wakil dari kalangan cendekiawan. Soekiman ternyata menolak tawaran itu. “Sukarlah kiranya diharapkan daripada saya suatu sikap yang mengandung unsur ketidakperwiraan bahkan yang bersifat kerendahan budi jika umpamanya sampai terjadi: Masjumi dieksitkan dari, dan

saya sedia dimasukkan dalam DPR-GR!” ujarnya.

Dr. Soekiman Wirjosandjojo wafat pada tahun 1974. Kumpulan karangan beliau sempat dibukukan oleh YP2LPM (Yayasan Pusat Pengkajian, Latihan, dan Pengembangan Masyarakat) pada tahun 1984 berjudul *Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot: Kumpulan Karangan Dr. Soekiman Wirjosandjojo (1898-1974)*. Nama beliau kemudian dijadikan nama Gedung Fakultas Kedokteran, serta Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 2012 sebagai penghargaan atas jasa beliau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

[<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2987/Sukiman-Wirjosandjojo>], diakses 11/3/2016.

Lukman Hakiem, “Belajar dari Sikap Perwira Soekiman Wirjosandjojo”, [<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/10/02/nvkwo228-belajar-dari-sikap-perwira-soekiman-wirjosandjojo>], diakses 11/3/2016.

[<http://www.gusdur.net/id/gagasan/gagasan-gus-dur/a-wahid-hasyim-nu-dan-islam>], diakses 11/3/2016.

Bonnie Triyana, “THR, Waktu, dan Uang”, [<http://historia.id/kolom/thr-waktu-dan-uang>], diakses 11/3/2016.

[<http://www.antarayogya.com/berita/302640/tiga-tokoh-nasional-dijadikan-nama-gedung-iii>], diakses 11/3/2016.

Merumuskan Suatu Revolusi Tentang Pancasila

Oleh: **Mardian Wibowo**

Alumnus FH UGM

Buku ini, *Revolusi Pancasila*, ditulis oleh Yudi Latif, seorang akademisi, pemikir kebangsaan, yang secara sadar memilih Pancasila sebagai wilayah kajiannya. Pilihan sadar yang telah jelas terlihat, jika mengamati berbagai tulisannya, dilandasi oleh keprihatinan yang mendalam akan pudar dan redupnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui setidaknya dua karya tulis terdahulu, yaitu *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila* (GPU, 2011) dan *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan* (Mizan, 2014), penulis menunjukkan kepada khalayak betapa Pancasila merupakan suatu tata nilai yang handal untuk memandu kehidupan berbangsa-bernegara. Tata nilai pemandu yang sayangnya semakin tenggelam dan terlupakan karena sedikit sekali orang yang bersedia peduli dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tentu kemunduran ini tidak lepas juga dari praktek sehari-hari, terutama oleh penguasa, yang menafsirkan Pancasila tidak sesuai makna hakikinya, melainkan sekadar sebagai alat untuk memanipulasi rakyat demi memenuhi hasrat berkuasa.

Setelah *Negara Paripurna* dan *Mata Air Keteladanan*, buku *Revolusi Pancasila* dapat dilihat sebagai “jilid ketiga”. Negara Paripurna telah mengupas makna Pancasila, kemudian *Mata Air Keteladanan* bertugas memberikan contoh-contoh keteladanan sehari-hari dalam pengamalan nilai Pancasila, kemudian *Revolusi Pancasila* seolah-olah bertanya kepada kita (pembaca) bahkan mengajak untuk bertindak revolusioner. Bergerak melakukan perubahan bukan dengan hanya mengandalkan percepatan (*accelerated change*) semata, melainkan dibarengi bergerak memunculkan kebaruan-kebaruan (*newness*).

Apa yang menjadi alasan pergerakan revolusioner tersebut? Tidak lain karena pemerintah gagal untuk mewujudkan tujuan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, meskipun berpedoman pada Pancasila. Tujuan berdirinya negara

Indonesia lantang diserukan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; dan mewujudkan keadilan sosial. Namun banyak kondisi bertolak belakang antara kehendak Pancasila dengan praktek negara keseharian. Misalnya, koperasi yang berjiwa tolong-menolong telah dikalahkan oleh perusahaan yang semata-mata mencari keuntungan bagi pemiliknya. Keadilan sosial menjadi cita-cita bersama, namun kenyataannya yang pesat berkembang justru kesenjangan sosial.

Begitu pula kekayaan alam yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, senyatanya dikuasai oleh perorangan dan modal asing. Bahkan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh Pancasila, dalam prakteknya lebih mengarah pada perilaku egois dan mementingkan diri atau kelompok masing-masing.

Berbagai pengingkaran terhadap Pancasila berjaln kelindan, hingga penulis menyebut keadaan bangsa dan negara ini sebagai “neraka di tanah surga”. Kontradiktif ketika Indonesia dengan kekayaan dan keindahan alamnya yang luar biasa, menjadi incaran bangsa-bangsa lain, namun kenyataannya tidak pernah dapat dinikmati oleh bagian terbesar warga negaranya.

Terlalu banyak hal-hal yang melenceng bahkan luput dari batas-batas Pancasila. Hal demikian yang menurut penulis mengharuskan bangsa untuk bergerak merevolusikan Pancasila. Pancasila tidak boleh lagi sekadar dijadikan alat persatuan, yang bekerja sebagai simbol di awang-awang, melainkan harus “... menjadi praksis ideologis yang memiliki kekuatan riil dalam melakukan perombakan mendasar pada ranah material-mental-politik sebagai katalis bagi perwujudan keadilan sosial” (hlm.14).

Untuk mewujudkan niat demikian,



Judul buku :

Revolusi Pancasila

Penulis : Yudi Latif
Dimensi : xii + 208; 14 x 21 cm
Penerbit : Mizan
Terbit : Juni 2015
Cetakan : Pertama

penulis melontarkan argumen mengenai perlunya suatu revolusi sosial yang bersifat nasional. Maka revolusi demikian harus dilakukan pada pemahaman kita dan pada keberadaan Pancasila itu sendiri. Dikatakan oleh penulis bahwa Revolusi Pancasila adalah “... suatu ikhtiar perubahan mendasar (*secara akseleratif*) pada sistem sosial (*meliputi ranah material, mental, politikal*), berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, dalam usaha mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (*material dan spiritual*)” (hlm.57).

Revolusi Pancasila itu sendiri, dalam renungan penulis, haruslah bersifat multidimensional yang meliputi revolusi nasional, revolusi politik, revolusi ekonomi, revolusi sosial, dan revolusi kebudayaan. Kelima dimensi revolusi demikian memiliki tujuan masing-masing yang pada pokoknya untuk membebaskan dari belenggu imperialisme dan kolonialisme; mewujudkan sistem politik demokratis-kerakyatan secara terpimpin oleh

hikmat-kebijaksanaan; mewujudkan sistem ekonomi yang merdeka, adil, dan makmur; menciptakan persatuan di atas fondasi masyarakat egaliter; serta menciptakan kebudayaan emansipatif yang sesuai kepribadian bangsa.

Membaca ulasan ini akan membawa kernyit di dahi. Tidak bukan karena banyak bertaburan istilah-istilah serta kalimat-kalimat yang relatif kurang akrab di telinga kebanyakan pembaca. Tetapi tentu pembaca buku-buku semacam ini tidak boleh benar-benar kering dari keringat, setidaknya menemukan istilah “asing” kemudian mencari rujukannya adalah sebuah keasyikan intelektual tersendiri.

Konsepsi teoritis mengenai perubahan sosial terbagi dalam dua kutub. Kutub pertama adalah idealisme, yang menekankan bahwa titik perubahan sosial adalah pada aspek mental-kultur (superstruktur). Hanya perubahan di tingkat mental budaya yang dapat memicu terjadinya perubahan sosial. Kutub kedua adalah materialisme, yang menempatkan materi (basis) sebagai titik mula bagi perubahan sosial. Dengan kata lain perubahan sosial dimulai dengan cara mengubah kondisi “fisik” kehidupan keseharian, terutama pemilikan alat-alat produksi.

Dari sisi teoritis, tindakan Revolusi Pancasila menempatkan diri di antara kutub idealisme dan materialisme. Kedua kutub dimaksud, baik basis maupun superstruktur, masing-masing dapat mengawali terjadinya perubahan namun tidak serta-merta. Hal yang justru yang diperlukan adalah sinergi perubahan baik di tingkat basis maupun di tingkat superstruktur. Penulis menyebut posisi yang demikian sebagai model “dinamis-interaktif”. Seperti dikemukakan oleh penulis, konsep demikian dapat dijelaskan dengan meminjam teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens.

Dari rajutan teoritis demikian, penulis lebih jauh merumuskan bahwa Revolusi Pancasila adalah revolusi di tingkat mental sekaligus material. Untuk itu diperlukan dukungan kelembagaan dan kepemimpinan politik untuk bertindak sebagai agen perubahan. Sekadar sebagai catatan, dari sini terlihat bahwa penulis masih cenderung menempatkan masyarakat (mayoritas warga) sebagai kelompok yang butuh dipicu agar bergerak. Tentu hal ini tidak lepas dari amatan penulis bahwa kebanyakan masyarakat memang belum memiliki cukup kesadaran (serta

pengetahuan?) untuk melakukan revolusi oleh diri mereka sendiri.

Revolusi material ditujukan untuk menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan usaha tolong-menolong dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting, yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; seraya memberikan peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial. Revolusi mental-kultural ditujukan menciptakan masyarakat religius yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, dan bebas dari behala materialisme-hedonisme; serta sanggup menjalin persatuan dengan semangat pengorbanan. Adapun revolusi politikal, di tingkat agensi, ditujukan menciptakan agen perubahan dalam bentuk konsentrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan dan keadilan; dengan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan (hlm.96-97).

Sebuah revolusi, menurut penulis, harus didukung oleh logikanya sendiri. Logika ini menjadi semacam prakondisi yang harus dipenuhi agar revolusi dapat berjalan, yaitu: i) harus dilakukan secara berkesinambungan; ii) harus dipimpin oleh orang atau golongan revolusioner; iii) harus didasari oleh teori-teori revolusioner; iv) dijalankan dari atas ke bawah; v) dijalankan tahap demi tahap; vi) harus melakukan dekonstruksi sekaligus rekonstruksi; dan vii) bersikap tepat terhadap kawan dan lawan (hlm.165).

Hal baru acapkali memiliki penentang, apalagi ketika hal baru tersebut berusaha merombak bahkan membalik kondisi lama yang mapan. Revolusi Pancasila, dalam hal ini, juga memiliki musuh-musuh yang dapat menegasikan revolusi. Tentu bukan musuh secara personal, melainkan musuh berupa sifat dan/atau kondisi. Penulis menyebutkan beberapa sifat dan/atau kondisi yang dapat menghambat bahkan menggagalkan jalannya revolusi Pancasila. Hal demikian antara lain unsur-unsur pro neoliberalisme, kleptokrasi, unsur-unsur fundamentalisme pasar, dan sebagainya.

Revolusi dalam tataran praktik

harus diterjemahkan ke dalam program-program untuk kemudian dijabarkan lagi menjadi tindakan-tindakan konkret. Penulis menjabarkan program-program prioritas Revolusi Pancasila adalah berupa a) mengukuhkan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa; b) mengukuhkan negara hukum Pancasila; c) memperjuangkan kedaulatan dalam politik; d) memperjuangkan kemandirian dalam perekonomian; e) memperjuangkan kepribadian dalam kebudayaan; f) menguatkan kohesi sosial; dan g) menguatkan sistem pertahanan keamanan.

Alunan tulisan dalam buku ini mengingatkan pada pamflet-pamflet pergerakan fajar abad ke-20. Pamflet yang ditulis oleh orang-orang yang didera keprihatinan serta amarah mendalam terhadap badai dekadensi moral. Serta-merta pamflet ini membentur benteng di benak kita. Benteng yang dibangun oleh kultur modernitas di sisinya yang paling absurd, yang hanya menyisakan egoisme, individualisme, serta nekrofilia.

Sejatinya, Yudi Latif melalui buku *Revolusi Pancasila* sedang menantang kesadaran kita untuk berani menggunakan akal sehat. Memilih memberi ruh pada Pancasila agar dia hidup dalam keseharian bangsa-negara. Atau, membiarkan begitu saja Pancasila tergantung menghias mimbar-mimbar, serta dirapal-ucap sekadar sebagai mantra tanpa makna.

Revolusi dan Pancasila, serta gabungan keduanya, selalu memiliki dimensi teoritis dan dimensi aplikatif. Buku ini bukan sebuah kajian teoritis murni. Kajian yang demikian telah dilakukan penulis melalui bukunya yang lain. Tetapi buku ini belum dapat juga disebut sebagai “*manual book*” Revolusi Pancasila, karena tentu sangat sulit bahkan mustahil menyusun sebuah panduan revolusi tahap demi tahap, termasuk petunjuk siapa melakukan apa. Namun setelah membaca pemaparan penulis yang ringkas, kronologis, serta rinci, besar kemungkinan penulis buku ini sedang bergerak dari kajian teori menuju panduan aksi. Upaya yang harus dihargai dan didukung mengingat sedikitnya pemikir yang bersedia dan konsisten mencurahkan waktu serta tenaga untuk mendekati Pancasila, dari tataran ide menuju praksis. ■

Pasang Surut Peradilan Agama (Islam)

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

Peradilan agama (Islam) memiliki sejarah sangat panjang. Peradilan agama di Indonesia sudah berdiri sejak bangsa Indonesia masih dalam cengkraman penjajah dan keberadaannya terpisah dengan peradilan biasa.

Tetapi dibandingkan peradilan lainnya, penulisan sejarah peradilan agama sangat langka. Indonesianis terkemuka asal Amerika Serikat, Daniel S. Lev yang meneliti sejarah peradilan agama akhirnya menjadikan buku yang dikarang oleh Mr. Notosusanto berjudul *Peradilan Agama Islam di Jawa dan Madura* pada 1950-an sebagai salah satu rujukan utama.

Dalam *Islamic Courts in Indonesia, A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, karya komprehensif mengenai peradilan agama di Indonesia, Lev mengaku sangat heran sulitnya menemukan tulisan-tulisan tentang pengadilan agama Islam. Walaupun kenyataannya peradilan agama mempunyai sejarah yang panjang, namun pengadilan tersebut biasanya dilewatkan begitu saja oleh dunia ilmu pengetahuan.

Kilas balik

Notosusanto dalam bukunya tersebut memang membahas secara khusus peradilan agama dari masa ke masa. Menurutnya, dengan Ketetapan Raja Belanda pada 1882 sudah diatur peradilan agama atau *priesterraad* (Majelis Padri) yang lazimnya dikenal pula dengan nama “*raad* agama” atau “pengadilan surambi”.

Meskipun tidak ditentukan batas-batas kekuasaan yang dimiliki pengadilan agama, pada umumnya perkara-perkara yang menjadi kewenangannya terkait dengan perkawinan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, perwalian, warisan dan waqaf. Jadi, perkara-perkara yang ditangani peradilan agama mengenai

hal-hal yang dianggap berhubungan dengan Islam.

Namun, putusan pengadilan agama tidak dapat dipaksakan berlakunya. Putusannya membutuhkan kekuatan memaksa oleh Ketua *Landraad* (pengadilan negeri) agar dapat dijalankan. Kerap kali yang terjadi adalah ketua pengadilan negeri tidak setuju atas putusan peradilan agama karena dianggap lembaga ini melampaui batas kekuasaannya. Apabila hal ini terjadi, pengadilan negeri akan memeriksa sendiri dan putusannya berlainan dengan putusan pengadilan agama.

Saat itu belum memiliki mekanisme untuk mengoreksi putusan pengadilan agama. Menurut Notosusanto, ketua pengadilan negeri berdasarkan peraturan masa itu sebenarnya tidak dapat menilai substansi putusan peradilan lain, akan tetapi hanya dapat menolak memberi kekuatan jika putusan pengadilan agama melampaui batas kekuasaannya dan melanggar formalitas yang ditentukan.

Dengan berbagai persoalan tersebut maka pada 1922 pemerintah membentuk sebuah panitia yang diberikan tugas memberikan pertimbangan substansi perubahan yang diperlukan untuk pengadilan agama di Jawa dan Madura. Pemerintah menyimpulkan antara lain mengenai kekuasaan pengadilan agama terbatas perkara-perkara yang dianggap demikian eratnyanya dan tidak dapat dilepaskan dengan Islam. Untuk itu, kekuasaan yang dimilikinya yaitu mengenai sah-tidaknya pernikahan, segala hal mengenai perceraian, dan perkara mengenai mahar dan keperluan kehidupan istri yang wajib disediakan oleh suaminya.

Usulan yang sangat penting yaitu perlunya dibentuk pengadilan banding untuk memeriksa dan jika perlu memperbaiki putusan-putusan hakim agama. Adapun untuk menghindari hal-hal yang kurang adil dan untuk meningkatkan

derajat peradilan agama, hakim-hakim agama diusulkan menerima gaji tetap dari negara.

Kesimpulan tersebut akhirnya tertuang dalam peraturan baru pada 1931 yang disetujui dewan rakyat (*volksraad*). Aturan tersebut tidak berlaku efektif sampai diadakan perubahan atasnya pada 1937 yang banyak mengurangi kekuasaan pengadilan agama dan menetapkan dibentuknya *Hof Voor Islamietische Zaken* (Mahkamah Islam Tinggi) sebagai pengadilan banding yang berkuasa pula mengadili perselisihan antarpengadilan agama.

Ada dua usulan yang mempengaruhi kedudukan dan kekuasaan peradilan agama di kemudian hari. Kementerian Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan HAM) merencanakan bahwa peradilan agama akan digabung dengan peradilan biasa. Bahkan pada 8 Juni 1948 ditetapkan UU tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang meskipun belum berlaku, UU tersebut menghendaki adanya bagian Islam pada masing-masing pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Perkara-perkara yang sebelumnya diadili peradilan agama diadili oleh pengadilan negeri dengan hakim-hakim yang beragama Islam.

Disamping rencana dari kementerian tersebut, Kementerian Agama juga mempunyai rencana lain. Kementerian yang membidangi agama ini tetap menghendaki kedudukan peradilan agama terpisah dari peradilan biasa. Selain itu seluruh peradilan agama di luar Jawa dan Madura akan diatur dalam undang-undang dan akan diadakan pengadilan tingkat banding seperti Mahkamah Islam Tinggi seperti di Jawa dan Madura yang namanya dapat berlainan.

“Jadi ada dua macam rencana masing-masing dari Kementerian

Kehakiman dan Kementoran Agama, mana yang akan dijalankan tergantung kepada keputusan Pemerintah bersama-sama dengan Parlemen di kemudian hari,” kata panitera pertama untuk Mahkamah Islam Tinggi ini.


Batas kekuasaan

Selain mengemukakan susunan peradilan agama, Notosusanto juga membahas kekuasaan peradilan agama sejak 1 April 1937 diadakan pembatasan-pembatasan. Pada intinya batas kekuasaannya yaitu apabila dalam perkara-perkara yang termasuk kekuasaan peradilan agama apabila terdapat tuntutan pembayaran sejumlah uang dan pemberian benda-benda/barang tertentu harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri, kecuali mengenai mahar dan maskawin serta keperluan istri yang wajib ditanggung suami dapat diputus oleh pengadilan agama.

Notosusanto juga membahas mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama dan kewenangan Mahkamah Islam Tinggi serta tugas-tugas hakim pertama dan hakim banding. Perselisihan yang terjadi antara pengadilan agama dan peradilan biasa juga dibahas dengan cukup baik, disamping kemungkinan adanya perselisihan antar peradilan agama.

Hal yang menarik pula dalam buku ini diulas mengenai syarat yang penting untuk kekuasaan peradilan agama yaitu bahwa kedua belah pihak yang berperkara harus beragama Islam. Untuk dapat dipandang “beragama Islam” orang harus memenuhi syarat apa? Mengenai pertanyaan ini, Notosusanto membahas cukup lengkap dengan membandingkan peradilan agama di Negara lain mengenai adanya empat paham mengenai soal keislaman seseorang.

Peradilan agama di Indonesia menganut paham pertama dan/atau paham kedua. Paham yang bertamaberpandangan bahwa orang dianggap beragama Islam apabila ia menurut pandangan umum dalam masyarakat dapat dimasukkan dalam golongan kaum muslimin



Judul buku :

Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura

Pengarang : Mr. Notosusanto
Tahun : 1953
Penerbit : ?
Jumlah : 208 halaman

dan ia tidak menyangkal atau mengakui bahwa ia termasuk golongan orang-orang muslim, dan kalau ia kawin dan mati dilakukan secara Islam. Sedangkan untuk paham kedua berpendirian bahwa orang dianggap beragama Islam apabila ia sudah mengucapkan kalimat syahadat bahwa ia sungguh-sungguh percaya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

Sedangkan mengenai paham ketiga dan keempat tidak dianut peradilan agama kita. Paham yang kedua menilai seseorang tidak cukup mengucapkan kalimat syahadat saja, termasuk pula percaya hal-hal lain dalam kepercayaan Islam. Adapun paham keempat berpandangan bahwa tidak hanya percaya saja tetapi juga mengakui kebenaran dan melaksanakan ibadah terutama salat dan puasa.

Notosusanto menyatakan, apabila paham keempat diikuti maka akibatnya

akan ada berjuta-juta orang yang sekarang umumnya dipandang beragama Islam harus dipandang tidak beragama Islam lagi. “Dengan demikian tidak dapat dilakukan hukum Islam atas mereka,” terangnya. Dengan kata lain, apabila terjadi perkara atas mereka bukan menjadi kewenangan peradilan agama, tetapi kewenangan pengadilan negeri.

Dalam bab terakhir buku ini juga dikemukakan putusan-putusan penting pengadilan agama yang jika dibaca dari tanggal putusannya merupakan putusan-putusan yang telah ditetapkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Buku ini juga dilampiri dengan beberapa peraturan dan putusan-putusan penting untuk memahami sejarah dan dinamika peradilan agama di Indonesia. ■

PENGARUH HAKIM “ISLAM” TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kekosongan posisi Hakim Agung Amerika Serikat pasca meninggalnya Hakim Antonin Scalia pada 13 Februari 2016 Jalu menjadi isu nasional di negeri Paman Sam. Penyebabnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat dianggap memiliki posisi dan kewenangan strategis dalam memutuskan kasus-kasus penting dan fundamental, sehingga Presiden dan *Senate* saling tarik-menarik dalam proses pemilihan Hakim Agung penggantinya.

Para pakar hukum di Amerika Serikat juga tidak ketinggalan dalam memberikan analisis terhadap calon pengganti Scalia. Mereka bahkan menelusuri latar belakang dan konfigurasi politik para Hakim Agung saat ini. Salah satu di antara pakar hukum kenamaan yang membuat analisis tersebut yaitu Richard Posner, Hakim Banding dan Dosen Senior di Chicago Law School. Dalam tulisannya di *The Washington Post* (9/2) berjudul “The Supreme Court is a political court. Republican’s actions are proof”, Posner mengategorikan para Hakim Agung di Amerika Serikat yang masih menjabat menjadi tiga kelompok berdasarkan keyakinan politiknya (*political beliefs*).

Judul Penelitian:

THE CONSTITUTIONAL COURT AND ‘ISLAMIC’ JUDGES IN INDONESIA

Penulis : Nadirsyah Hosien

Sumber : Australian Journal of Asian Law, Vol. 16, No. 2

Tahun : 2016

Pertama, tiga Hakim beragama Katolik yang sangat konservatif, terdiri dari Samuel A. Alito Jr., John G. Roberts Jr., dan Clarence Thomas; *Kedua*, empat Hakim liberal, terdiri dari Stephen G. Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, dan Sonia Sotomayor; dan *Ketiga*, seorang hakim yang sebenarnya konservatif namun untuk beberapa kasus dapat berubah sikap menjadi liberal (*swing justice*), yaitu Anthony M. Kennedy.

Kenapa Posner mengelompokkan para Hakim Agung tersebut? Menurutnya, selain keilmuan hukum yang memadai, cara membuat dan memahami kreasi yudisial seorang Hakim juga dipengaruhi oleh pola didik, pelatihan, pengalaman personal, karir, karakter dan ideologi politiknya, serta agama. Baginya, faktor ini menjadi penting ketika terdapat perkara yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan penafsiran biasa.

Oleh karena itu, menjadi sangat menarik dan relevan untuk mengulas artikel yang ditulis oleh Nadirsyah Hosien, Dosen Senior di Faculty of Law, Monash University (Australia) berjudul “The Constitutional Court and ‘Islamic’ Judges in Indonesia” yang dimuat dalam *Australian Journal of Asian Law* (2016). Nadirsyah mencoba untuk menganalisis latar belakang personal Hakim Konstitusi periode 2003-2015 yang memiliki afiliasi dengan Islam.

Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam tulisan tersebut adalah sejauh mana latar belakang dan koneksi keislaman seorang Hakim Konstitusi dapat mempengaruhi putusannya? Apakah benar para Hakim Konstitusi yang memiliki

keterkaitan dengan Islam dapat bertindak untuk membela hukum Islam dan tidak menjadi penjaga konstitusi? Artikel yang ditulis oleh Nadirsyah ini menawarkan pengamatan secara kritis mengenai pengaruh Hakim “Islam” di Mahkamah Konstitusi dalam konteks hubungan antara hukum Islam dan konstitusi di Indonesia. Artikel ini juga terbilang cukup “berani” untuk dipaparkan secara terbuka, sebab di sebagian kalangan di Indonesia, isu ini masih dianggap sebagai isu yang sensitif. Tulisan berikut akan mengulas analisis dari artikel tersebut.

Kriteria Hakim “Islam”

Indonesia merupakan negara yang memiliki warga negara Muslim terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 203 juta. Oleh karena itu, banyaknya jumlah Hakim yang beragama Islam, termasuk di MK, dinilai menjadi hal yang wajar. Nadirsyah mencatat bahwa sejak 2003 sampai dengan 2015, hanya tiga dari 23 Hakim Konstitusi yang bergama non-Islam. Namun demikian, tidak berarti 20 Hakim Konstitusi lainnya masuk dalam kategori Hakim “Islam”. Dalam konteks analisisnya, Hakim “Islam” yang dimaksud oleh Nadirsyah adalah mereka yang memenuhi salah satu dari kriteria berikut.

Pertama, mantan anggota partai politik Islam di DPR. Kriteria ini dianggap penting karena mereka dianggap mendukung undang-undang yang bersumber dari ajaran Islam. Pertanyaannya, bagaimana posisi mereka ketika undang-undang tersebut diuji di MK? *Kedua*, mantan hakim dari pengadilan agama. Kriteria ini digunakan untuk melihat bagaimana

pendapat mereka terhadap isu perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara hukum pidana Islam.

Ketiga, lulusan dari kampus atau universitas Islam. Alasannya, banyak para Hakim Konstitusi yang mempelajari hukum Islam dan Syariah sebagai bagian integral dari mata kuliah di kampus-kampus Islam. Oleh karena itu, Nadirsyah mencoba untuk melihat bagaimana pemahaman mereka terhadap Islam yang mungkin mempengaruhi dalam pembuatan putusan. *Keempat*, anggota dari organisasi Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atau Pemuda Muhammadiyah, saat mereka duduk di bangku kuliah atau setelahnya. Organisasi Islam tersebut dipandang sebagai organisasi kader sehingga menjadi menarik mengetahui apakah doktrin kader Islam dapat memengaruhi dalam pengambilan putusan.

Berdasarkan kriteria tersebut, Nadirsyah menemukan bahwa 13 dari 23 Hakim Konstitusi (2003-2015) atau sejumlah 59% memiliki koneksi dan latar belakang Islam. Para Hakim tersebut, yaitu: Jimly Asshiddiqie (2003-2008), Abdul Mukthie Fadjar (2003-2010), Achmad Roestandi (2003-2008), HAS Natabaya (2003-2008), Moh. Mahfud MD. (2008-2013), Achmad Sodiki (2008-2013), Akil Mochtar (2008-2013), Hamdan Zoelva (2008-2015), Muhammad Alim (2008-2015), Ahmad Fadlil Sumadi (2009-2015), Anwar Usman (2011-sekarang), Patrialis Akbar (2013-sekarang), dan Wahidudin Adams (2014-sekarang).

Latar Belakang dan Pemahaman Agama

Dalam mempertimbangkan kriteria dan menentukan para Hakim “Islam”, Nadirsyah Hosen menelusuri rekam jejak dan latar belakang serta komunikasi langsung yang pernah dilakukannya. Dalam bukunya “Sharia and Constitutional Reform (2007), Nadirsyah memandang Jimly Asshiddiqie, Ketua MK pertama (2003-2008), selain sebagai seorang Profesor Hukum Tata Negara, juga sebagai

seorang cendekiawan Muslim yang pernah menjadi Wakil Sekretaris MUI dan terlibat panjang di dalam organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Jimly juga pernah mengenyam pendidikan di pesantren dan menulis Tesis S2-nya di Fakultas Hukum UI mengenai hukum pidana Islam.

Sementara itu, Profesor Mahfud MD, Ketua MK kedua (2008-2013), merupakan mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki hubungan kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), khususnya dengan para Kiai di Jawa Timur dan Madura. Nadirsyah mencatat bahwa Mahfud MD saat ini juga terpilih menjadi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), organisasi Islam yang cukup berpengaruh, sehingga Mahfud MD dipandang memperoleh dukungan, baik dari para santri tradisional maupun mahasiswa Islam yang progresif. Kedekatan Mahfud MD dengan Presiden Abdurahman Wahid, mantan Ketua Umum PBNU, dan rekam jejak di beberapa bukunya memperlihatkan secara jelas posisinya terhadap isu-isu terkait Islam dan negara.

Selanjutnya, Akil Mochtar merupakan Ketua MK ketiga (2008-2013). Akil tersandung dan terbukti atas kasus penyuapan terkait dengan kasus Pilkada yang ditangani oleh MK. Nadirsyah mencatat bahwa saat masih mahasiswa di Kalimantan Barat, Akil terlibat sebagai aktivis Pemuda Muhammadiyah dan kepengurusan Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terdepan di Indonesia. Oleh karenanya, menjadi sangat ironis bahwa dengan koneksi keislaman tersebut, Akil terbukti melakukan korupsi dan telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menurut Nadirsyah, peristiwa ini penting untuk mengingatkan bahwa Hakim “Islam” tidaklah selalu bersih dari perilaku tidak terpuji.

Dalam tulisannya, Nadiryah Hosen nampak memberikan pengamatan lebih kepada Hamdan Zoelva selaku Ketua MK keempat (2013-2015). Hamdan,

putra dari seorang pemuka agama Islam yang dihormati di Bima, adalah mantan anggota DPR dari partai Islam konservatif, Partai Bulan Bintang (PBB). Pada proses perubahan UUD 1945, Hamdan dan partainya memainkan peran penting sebagai pihak yang mengusulkan agar hukum Islam dimasukkan ke dalam UUD 1945. Menariknya, Nadirsyah membuka kembali percakapan langsungnya dengan Hamdan pada 2003 mengenai peran strategisnya dalam usaha memasukkan hukum Islam ke dalam UUD 1945. Dikatakan oleh Hamdan sebagai berikut:

“...partai kami telah mengajukan usulan untuk memasukkan hukum Islam ke dalam Pasal 29. Kami harus menghentikan perjuangan kami dikarenakan terbatasnya dukungan dari anggota MPR lainnya, namun idenya masih tetap ada, dan kami tidak akan menarik usulan kami. Dalam hal perdebatan konstitusi, ini bukan akhir dari perjuangan kami”.

Menariknya lagi, menurut Nadirsyah, Hamdan dan PBB menerima usulan amandemen untuk memasukkan ketentuan tentang hak asasi manusia (HAM) ke dalam UUD 1945. Padahal, banyak kelompok Islam yang menentang secara terbuka konsep HAM karena dianggap sebagai gagasan barat dan konspirasi melawan Islam. Hamdan menjawab pertanyaan Nadirsyah mengenai alasan penerimaannya tersebut dengan menjelaskan bahwa pelaksanaan HAM akan dibatasi oleh pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam arti lain, Hamdan menafsirkan bahwa tidak ada ketentuan HAM pasca amandemen yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sementara itu, Nadirsyah menafsirkan frasa “nilai-nilai agama” sebagai referensi yang tidak hanya terdapat pada agama Islam, namun juga agama-agama lain yang ada di Indonesia.

Walaupun dianggap sebagai pendukung utama agar dimasukkannya hukum Islam ke dalam UUD 1945, namun hingga berakhir masa jabatannya sebagai

Ketua MK, Hamdan ternyata tidak pernah mengusulkan kembali secara terbuka mengenai keyakinannya sebagaimana pernah diperjuangkan di tahun 2003 yang lalu. Nadirsyah menilai bahwa Hamdan menyadari posisi dan kewenangannya yang terbatas sebagai seorang Hakim Konstitusi untuk mengusulkan perubahan UUD 1945.

Sementara itu, Nadirsyah tidak mengelompokkan Arief Hidayat, Ketua MK kelima (2015-sekarang), sebagai Hakim “Islam”. Namun, Nadirsyah mencatat bahwa pada saat proses uji kelayakan di DPR, Arief secara tegas menolak legislasi pernikahan sesama jenis yang kemudian mendapat dukungan luas para anggota DPR dari partai politik dan organisasi besar Islam di Indonesia.

Selain Ketua MK, Nadirsyah juga menyoroti latar belakang beberapa Hakim Konstitusi secara khusus. Hakim Wahidudin Adams, mantan Dirjen Perundang-undangan, dinilai memiliki latar belakang keislaman kuat karena lulus dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah untuk jenjang sarjana, master, dan doktor di bidang hukum Islam. Selain itu, Wahidudin aktif terlibat di dua organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan MUI. Mengutip pemberitaan koran nasional *The Australian*, Nadirsyah menerangkan bahwa saat menjadi Dirjen Perundang-undangan, Wahidudin termasuk yang mendukung adanya revisi KUHP untuk mempidanakan pelaku hubungan seks pranikah (*pre-marital sex*). Bagi Nadirsyah, pendapat tersebut memperlihatkan jelas posisi Wahidudin terkait isu-isu moral.

Hakim Konstitusi lain yang memiliki latar belakang keislaman adalah Hakim Ahmad Fadlil Sumadi yang pernah mengenyam pendidikan di Pesantren Futuhiyyah di Demak dan mendapat gelar sarjananya dalam hukum Syariah dari IAIN Semarang. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Fadlil merupakan Hakim di Pengadilan Agama. Fakta lain yang menarik menurut Nadirsyah terdapat pada Hakim Muhammad Alim yang dipilih dari Mahkamah Agung.

Walaupun dirinya bukanlah berasal dari pengadilan agama, Alim dikenal karena sering mengutip ayat-ayat Al Qur’an dan Hadis di dalam persidangan. Selain itu, Alim juga menyelesaikan disertasi doktoralnya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan judul “Asas-Asas Hukum Modern dalam Islam”.

Meskipun sebagian menganggap Hakim Alim sebagai seorang “fundamentalis”, namun posisinya tegas menolak saat terdapat perkara yang memohonkan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menerapkan hukum pidana Islam. Dalam persidangan di MK, Alim mengemukakan bahwa hukum tertinggi di Republik Indonesia adalah UUD 1945, bukan Al Qur’an. Lebih lanjut, Alim mengatakan bahwa sebagai Muslim haruslah mempertimbangkan Al Qur’an sebagai hukum tertinggi, namun konsensus nasional telah menentukan bahwa UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Menurut Nadirsyah, kasus ini dapat menjadi rujukan sejauh mana hukum Islam dapat terakomodasi di dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perkara lain yang diilustrasikan oleh Nadirsyah, Ketua MK Mahfud MD juga pernah memperlihatkan pemahamannya mengenai Islam kepada Pemohon yang menginginkan diberlakukannya hukum Islam di Indonesia. Mahfud MD sengaja menjelaskan makna *ijihad* dalam bahasa Arab dan menanyakan apakah Pemohon mengerti atau tidak. Pada saat itu, Pemohon menjawab bahwa dirinya tidak mengerti bahasa Arab yang disampaikan oleh Mahfud MD sekaligus mengakui bahwa dirinya tidak memahami bagaimana cara menafsirkan Al Qur’an.

Legitimasi Konstitusi

Bagi Nadirsyah, percakapan dalam proses persidangan seperti di atas sangat penting karena memperlihatkan bahwa keyakinan personal seorang hakim dan keahliannya dalam hukum Islam justru membuat para Hakim Konstitusi menjadi lebih baik dalam menjaga konstitusi. Berbeda halnya apabila seorang yang ateis, khonghucu, atau berpaham sekular

menangani kasus yang mempertentangan antara hukum Islam dan konstitusi, maka mereka dapat dikritik karena berlaku bias, tidak peduli, atau karena keduanya.

Apabila hal tersebut terjadi, Nadirsyah memprediksikan bahwa kepercayaan publik terhadap MK akan menjadi tidak baik sehingga dapat memunculkan polemik di kalangan partai politik dan aktivis Islam. Oleh karenanya, Nadirsyah memandang bahwa seorang cendekiawan Islam yang dihormati dapat ditempatkan untuk mendukung konstitusi atau untuk membantah argumentasi pemohon Muslim yang ingin memasukkan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dengan alasan yang tidak kuat.

Dengan demikian, apabila Pemohon hanya mendasarkan Al Qur’an sebagai basis argumentasi dalam permohonannya tanpa alasan konstitusional, para Hakim Konstitusi tetap dapat menjawab dan menanggapi dengan argumentasi agama juga. Penanganan terhadap kasus-kasus tersebut membawa Nadirsyah pada benang merah bahwa para Hakim Konstitusi “Islam”, termasuk Hamdan Zoelva sekalipun, tidak mempertimbangkan Al Qur’an dan Hadis sebagai sandaran konstitusinya, sebagaimana misalnya yang terjadi di Arab Saudi.

Secara umum, Nadirsyah menilai bahwa putusan-putusan MK yang terkait dengan Islam masihlah “standar”. Artinya, tidak ada indikasi dari para Hakim Konstitusi untuk mengganti ideologi negara atau meletakkan hukum Islam di atas konstitusi. Misalnya dalam kasus UU Penodaan Agama, MK mengambil posisi bahwa salah satu perbedaan prinsipil dalam memahami negara hukum antara Indonesia dan negara-negara barat terletak pada adanya basis keyakinan terhadap Tuhan dan kepercayaannya, khususnya nilai-nilai agama. Basis ini dapat menentukan apakah sebuah undang-undang itu baik atau tidak; dan apakah suatu undang-undang konstitusional atau tidak.

Dalam konteks ini, Nadirsyah berpendapat bahwa pendirian MK menurut perspektif barat mungkin dianggap terlalu

jauh. Namun dari perspektif Indonesia yang meletakkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama Pancasila, pendirian MK harus dibaca berbeda. Posisi ini harus dipahami bahwa tidak ada hukum yang seharusnya bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi, Nadirsyah juga tidak memandang bahwa MK telah mengeluarkan putusan progresif untuk “mereformasi” hukum Islam. MK mengambil posisi yang dianggap kompromistis antara hukum Islam dan negara, bahkan tidak mencoba untuk memformulasikan kembali posisi tersebut.

Putusan-putusan MK terkait dengan isu-isu keislaman dianggap oleh Nadirsyah masih sejalan dengan posisi yang diambil oleh mayoritas Muslim Indonesia. Menurutnya, opini dari mayoritas Muslim Indonesia merupakan opini publik di dalam negara demokrasi. Namun demikian, Nadirsyah mengecualikan satu perkara yang diputus oleh MK, yaitu terkait status hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. MK memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak saja memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, namun kini juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, terlepas dari apakah seorang anak terlahir dari perkawinan yang tidak teregistrasi, mereka tetap harus mendapat perlindungan hukum.

Putusan ini kemudian mengundang kemarahan para pemimpin organisasi besar Islam di Indonesia yang mengambil posisi tradisional dengan berpandangan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya saja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan fatwa untuk menentang Putusan MK dalam kasus ini. Dalam konteks ini, Nadirsyah ingin menggambarkan bahwa para Hakim “Islam” yang memutuskan perkara tersebut tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak daripada sekedar ketentuan hukum Islam.

Kesimpulan

Dalam kehidupan di Indonesia, nilai-nilai agama, sebagaimana nilai lainnya di masyarakat, tidak dapat dihindari untuk dipertimbangkan dalam memahami konstitusi. Walaupun para Hakim “Islam” memiliki latar belakang keislaman, namun bukan berarti hal tersebut menjadi satu-satunya alasan bagi mereka untuk dipilih sebagai Hakim Konstitusi. Nadirsyah memberikan contoh bahwa Hakim Patrialis Akbar yang pernah menjadi anggota Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai partai yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Muhammadiyah, atau semisalnya Hakim Abdul Mukthie Fadjar, dianggap sebagai Hakim yang merepresentasikan suara Muhammadiyah.

Begitu juga dengan Hakim Achmad Roestandi dan Hakim Achmad Sodiki yang keduanya memiliki latar belakang Nadhlatul Ulama, tidak juga merepresentasikan posisi Nadhlatul Ulama di MK. Bahkan, menurut Nadirsyah, Jimly Asshiddiqie yang memiliki latar belakang dan koneksi Islam yang kuat, juga merupakan anggota kehormatan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN).

Dari analisis tersebut, Nadirsyah Hosien berpendapat bahwa kehadiran Hakim “Islam” di MK justru memperkaya legitimasi MK di mata publik. Hal ini juga mengindikasikan secara jelas bahwa terdapat komparabilitas antara hukum Islam dan konstitusi di Indonesia. Kondisi demikian menurut Nadirsyah sangat jarang ditemukan di negara-negara Muslim lainnya, di mana alternatif demokrasinya dijalankan melalui sistem otokrasi, baik dalam bentuk kediktatoran sekuler ataupun monarki agama. Apakah Hakim “Islam” di MK sejauh ini bertindak sebagai pembela Hukum Islam atau penjaga Konstitusi? Nadirsyah berkesimpulan bahwa para Hakim “Islam” di MK lebih merupakan para penjaga konstitusi yang memperbolehkan penerapan hukum Islam secara terbatas. Menurutnya, sejauh ini MK telah memperlihatkan fakta bahwa isu-isu hukum Islam di dalam konstitusi dapat dikelola secara baik oleh para Hakimnya. ■

Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun kajian akademis yang ditulis oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

*Rubrik ini diasuh oleh **Pan Mohamad Faiz**, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang tengah menempuh studi PhD Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL) di Australia. Untuk korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.*



ACTORI INCUMBIT PROBATIO

Salah satu pokok perhatian dalam praktek peradilan adalah menyangkut pembuktian. Di samping membicarakan apa yang harus dibuktikan dan bagaimana cara membuktikannya, persoalan pembuktian utamanya bertalian erat tentang siapa yang harus membuktikan. Dalam hal pembuktian dikenal asas umum bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, maka dialah yang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*Actori Incumbit Probatio*).

Asas *Actori Incumbit Probatio* pada pokoknya menerangkan bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan (*he who asserts must prove*). Asas ini secara eksplisit terdapat dalam Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut." Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1865 pada buku IV KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu

peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Merujuk pada norma di atas, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan pembuktian. Penggugat yang menuntut suatu hak, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sebaliknya, tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Sebagai konsekuensinya, jika penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa dan/atau hubungan yang menimbulkan hak yang dituntut, atau dalam hal tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang menghapuskan hak yang dibantahnya, maka akan menjadi pihak yang kalah. Berkaitan dengan hal tersebut, Putusan MA Nomor 988 K/Sip/1971 menegaskan, "Pihak yang mengajukan sesuatu dalil harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan," dan Putusan MA Nomor 1121 K/Sip/1971 menyatakan, "Siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan dalilnya."

Dalam perkara perdata, pihak yang tampil di muka persidangan guna menyelesaikan persengketaan merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berlawanan. Pembagian beban pembuktian yang tidak seimbang akan memberatkan salah satu pihak yang dapat membawa kekalahan dalam perkara, dan di sisi lain justru memberi keuntungan

kepada pihak lawan. Oleh karena itu, dalam memikulkan beban pembuktian, hakim hendaknya menitikberatkan pada pertimbangan keadilan sesuai prinsip *fair trial* dan tidak berat sebelah atau parsial. Sebab, kekeliruan atau kesalahan penerapan pembagian beban pembuktian dapat menjadi dasar bagi MA untuk membatalkan putusan pengadilan dibawahnya, seperti terdapat dalam Putusan Nomor 578 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 1855 K/Pdt/1984. (R. Subekti, 1987: 15-16 dan M. Yahya Harahap, 2005: 518522)

Selain asas *Actori Incumbit Probatio*, terdapat beberapa ketentuan khusus dalam KUH Perdata yang menentukan sendiri kepada pihak mana dipikulkan beban pembuktian. Beberapa ketentuan dimaksud antara lain: a) pemegang bezit harus selalu dianggap beritikad baik dan barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya (Pasal 533); b) adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur (Pasal 1244); c) barangsiapa yang menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, harus membuktikan adanya kesalahan (Pasal 1365); d) barangsiapa yang menunjukkan tiga kuitansi terakhir, dianggap telah membayar semua cicilan (Pasal 1394); e) barangsiapa menguasai suatu barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya, sehingga pihak lain yang menuntut bahwa ia adalah pemiliknya, harus membuktikannya (Pasal 1977 ayat (1)).

Ketentuan perundang-undangan lainnya yang juga menentukan sendiri pihak mana yang dibebankan pembuktian, misalnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 75 memberi beban pembuktian kepada tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter, jika gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami. Pada sisi lain, dalam Pasal 87, hakim dapat menyuruh penggugat untuk bersumpah jika gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina ketika upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari penggugat maupun dari tergugat.

Sekalipun asas *Actori Incumbit Probatio* lebih dikenal dalam perkara perdata, namun asas tersebut menjadi pedoman umum dalam praktek beracara di pengadilan. Dalam perkara pidana juga

dikenal asas yang sama, yakni *Actori Incumbit Onus Probandi* yang berarti siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Jaksa penuntut umum, yang mewakili negara, harus membuktikan sehingga tanpa keraguan yang masuk akal (*beyond a reasonable doubt*), hakim dapat meyakini kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 42-43)

Meski tidak sepenuhnya memiliki karakteristik hukum yang sama dengan peradilan umum, beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) juga menganut hal serupa. Pasal 18 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara mengatur dengan tegas bahwa pembuktian dibebankan

kepada pemohon. Sedangkan Pasal 14 ayat (1) PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden mewajibkan DPR untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan Pasal 15 ayat (1) memberi hak bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk memberikan bantahan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR dan melakukan pembuktian yang sebaliknya. Demikian pula dalam perkara pembubaran partai politik dan perkara perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, walaupun tidak secara eksplisit dicantumkan dalam PMK yang mengatur tentang pedoman beracara mengenai hal tersebut, asas *Actori Incumbit Probatio* tentu akan relevan untuk dijadikan referensi. ■

ALBOIN PASARIBU

Telah Terbit Jurnal Internasional “Constitutional Review” dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti
Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi **RISALAH**
dan **PUTUSAN**
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>